



**IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM TRADISI SARIKAIK  
MASYARAKAT PETANI DI NAGARI MALAMPAH KECAMATAN  
TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

*Oleh*

**RAHMA PUTRI  
NIM. 2130202051**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FALKUTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1447 H**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Putri  
Nim : 2130202051  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul “ **IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM TRADISI *SARIKAIK* MASYARAKAT PETANI DI NAGARI MALAMPAH KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 08 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



**Rahma Putri**  
NIM. 2130202051

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama: **Rahma Putri**, NIM. 2130202051, dengan judul: **"IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM TRADISI SARIKAIK MASYARAKAT PETANI DI NAGARI MALAMPAH KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN"**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 04 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A  
NIP. 196312161992031002



Deri Rizal, M.H  
NIP. 198503132020121005

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Rahma Putri**, NIM. 2130202051, dengan judul Skripsi: **"Implementasi Syirkah dalam Tradisi Sarikaik Masyarakat di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari"**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Zainuddin, MA. NIP. 19631216 199203 1 002	Ketua Sidang		22/8-25
2.	Deri Rizal, M. H. NIP. 19850313 202012 1 005	Sekretaris		22/8-25
3.	Dr. Rizal, M.Ag.,C.R.P. NIP. 197310072002121001	Penguji I / Reviewer		22/08/2025
4.	Wardatun Nabilah, M.H. NIP. 199209272020122008	Penguji II / Reviewer		22/8/2025

Batusangkar, 22 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag  
NIP. 19730911 200112 1 004

## BIODATA PENULIS



Nama : Rahma Putri

NIM : 2130202051

Tempat/Tanggal Lahir : Malampah/05 Oktober 2003

Alamat : Kampung Kapalo Banda, JR-Bungo Tanjung,  
Kabupaten Pasaman, Kecamatan Tigo Nagari  
Malampah, Provinsi Sumatera Barat.

Gelar kesarjanaan : Sarjana hukum (S.H)

Program studi : Hukum ekonomi syariah (muamalah)

Fakultas : Syariah

Tahun masuk : 2021

Judul skripsi : Implemetasi *Syirkah* dalam Tradisi *Sarikaik*  
Masyarakat Petani di Nagari Malampah  
Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

Email : [rp631345@gmail.com](mailto:rp631345@gmail.com)

No. handphone : 081371108503

Orang tua

Ayah : Baron

Ibu : Fitrawati

Jumlah bersaudara : 7 (tujuh)

Anak ke : 2 (dua)

#### Latar belakang pendidikan

- SD : SDN 04 Siparayo
- SMP : MTSN 4 Pasaman
- SMA : SMAN 1 Tigo Nagari
- Perguruan tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

#### Pengalaman organisasi

- Kepengurusan IMAPAS 2023
- Kepengurusan Formating Tigo Nagari tahun 2022

#### Pengalaman kerja

- Magang BMT Agam Madani Panampuang 2023
- Magang Pengadilan Agama Payakumbuh 202
- Magang Advokat PAHAM Sumbar 2024

## KATA PERSEMBAHAN



*Dengan Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala Puji dan Syukur Kupersembahkan kepada-mu, ya Allah,  
atas limpahan kasih sayang mu sejak ku kecil hingga dewasa. Dengan cinta-mu,  
engkau senantias a memberiku kemudahan, Kekuatan, serta membekaliku  
dengan ilmu hingga skripsi yang sederhana ini dapat Kuselesaikan,  
meski aku tidak pernah bertemu dengan kekasih mu,  
Rasululla SAW, sampaikanlah salam rinduku kepadanya.  
Semoga kelak diakhirat beliau berkenan  
Karya sederhana ini dalam bentuk skripsi ini saya persembahkan  
kepada kedua orang tua saya, yang merupakan bukti nyata dari perjuangan dari  
dua malaikat tak bersayap dalam hidupku, berkat doa,  
pengorbanan, dan kasih sayang merekalah, aku dapatkan menempuh  
pendidikan hingga aku dapat duduk di bangku  
perkuliahan dan akhirnya menyelesaikan dengan kelulusan.*

*Untuk Ayah dan Amak tercinta,*

*Teruntuk Ayah Baron dan Amak Fitrawati, dua orang yang Sangat berjasa  
dalam hidup saya, dua orang yang selalu Mengusahakan anaknya ini menempuh  
pendidikan setinggi- tingginya. Kepada ayah Baron, terimakasih atas  
setiap cucuran keringat dan Kerja keras yang engkau tukarkan menjadi  
sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi  
anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat ini, dan  
terimakasih telah menjadi contoh untuk selalu menjadi  
seorang anak perempuan yang kuat.*

*Untuk Amak Fitrawati, terimakasih atas segala motivasi, pesan doa, dan  
harapan yang selalu mendampingi setiap langkah anakmu untuk menjadi  
seseorang  
yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak  
pernah lehang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu  
mengiringi perjalanan hidup saya, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan  
dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah dalam setiap langkah yang saya  
tempuh.*

*Terakhir, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang  
tak terhitung jumlahnya.*

*“I Love You Amak dan Ayah”.*

*Keluarga Besar Tersayang,*

*Untuk abangku Romi Putra dan adikku Revaldo, Rahmi Putri, Riyan, Gusti Raamadhani, Rafli Anando dan seluruh keluarga besar yang selalu kebersamai memberikan dukungan selama penulis menuntut ilmu, terimakasih yang tulus penulis ucapkan, kepada almarhum dan almarhumah yang kini telah berada di sisi-Nya, terima kasih pernah hadir dalam hidup penulis dan menjadi saksi atas setiap langkah perjuangan....*

*Teruntuk Pembimbing,*

*Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, MA., dan Bapak Deri Rizal, M.H., atas segala kesabaran, kebaikan, dan ketulusan hati dalam membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu untuk memberikan masukan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini, memiliki pembimbing yang tidak mempersulit, berarti proses penulis sudah dirayakan, semoga Bapak selalu dalam lindungan-Nya Aamiin.*

*Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah,*

*Selama 4 tahun berkuliah di program studi ini, Begitu banyak kenangan indah yang tidak akan pernah terlupakan. Bertemu dengan Ibu Kaprodi yang baik, IbuK Bapak Sekretaris Prodi yang ramah, Serta menjalin pertemanan dengan sahabat-sahabat. Dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang sangat berharga. Setiap pertemun tentu akan berujung pada perpisahan, namun semoga rasa kekeluargaan ini akan selalu terpatri dalam hati, Semoga suatu hari nanti, kita di pertemukan kembali dalam Keadaan yang lebih baik dan penuh kebahagiaan.*

*Truntuk Sahabat,*

*Sahabat dekat penulis, Dea Permata Sari, S.H, yaitu sahabat penulis tersayang. Diantara badai dan sunyi, saat banyak tangan melepaskan, ada satu Tangan yang tak pernah hilang. Saat yang lain memilih untuk pergi, kamu tetap Disini, menjadi mercusuar penulis melewati gelapnya keraguan, Dan bahu yang selalu siap menjadi sandaran ketika penulis Lelah, serta mendengarkan keluh kesah penulis. Kamu bukan hanya sekedar pendengar, tetapi juga penjaga semangat yang Selalu mengingatkan bahwa setiap teteh air mata dan Keringat akan terbayarkan. Terimakasih sudah bertahan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.*

*Seseorang,*

*Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat yang selalu ada dalam suka dan duka.*

*Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, Waktu, moral kepada penulis.*

*Terimakasih telah menjadi pendamping dalam segala hal, menemani dan Mendukung atau pun menghibur dalam kesedihan, mendengarkan Keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam Segala hal yang di lalui.*

*Teruntuk Diri Sendiri*

*Dan yang terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki Impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu Penulis diriku sendiri, Rahma Putri. Terimakasih telah berusaha keras untuk Menyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi Ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu, Rahma. Rayakan kehadiranmu Sebagai berkah dimana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu. Dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkah serta menjagamu dalam lindungan-Nya.  
Aamiin.*

## MOTIVASI

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.  
(Qs. Al-Baqarah. 2:285)*

*Semua sudah Allah atur, jangan takut gagal,  
Allah sangat bisa memudahkan segala urusan secara tiba-tiba*

*Ketika kamu mengulang do'a untuk meminta sesuatu, sejatinya kamu sedang  
mengetuk pintu berkali-kali. Teruslah untuk mengetuk, untuk memastikan  
bahwa do'amu masih berada di depan pintu saat Allah membuka-Nya.*

*Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.  
Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan  
Dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu  
berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan  
bisa kau ceritakan.  
-Boy Chaandra-*

*Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu  
hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan  
Allah tidak pernah jauh.*

*Orang lain ga akan pernah paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka  
ingin tahu hanya bagian success stories nya aja. Jadi, berjuanglah untuk diri  
sendiri meskipun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa  
depan akan sangat bangga dengan apa yang  
kita perjuangkan hari ini.*

*Hal wajib kamu ingat!  
Mustahil Allah membawamu sejauh ini hanya untuk gagal  
-Allah Plan is better than our dreams-*

*Ayo berkembang lebih jauh lebih indah lagi, lebih ceria lagi, you've been great  
for getting, this far, don't let irresponsible people hurt us Someday you'll  
find that you are brighter than the star. Just be strong, just be brave,  
and be sure. Yes you can!!  
-I'm so proud of me. You did well-*

## ABSTRAK

**Rahma Putri, Nim. 2130202051, Judul : “Implementasi *Syirkah* Dalam Tradisi *Sarikaik* Masyarakat Petani Di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman”** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Falkutas Syariah. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana mekanisme *syirkah* dalam tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. *Kedua*, bagaimana kesesuaian tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dengan prinsip-prinsip *syirkah* dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme *syirkah* dalam tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dan untuk mendeskripsikan kesesuaian tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dengan prinsip-prinsip *syirkah* dalam hukum Islam.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Informan sebanyak 14 orang yang merupakan tokoh agama, tokoh adat, perangkat nagari, dan petani *sarikaik*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, dan dokumentasi. Adapun tahap analisis data yang peneliti lakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa mekanisme *syirkah* dalam praktik *sarikaik* terdiri dari tiga tahapan yaitu, tahapan perencanaan awal, tahapan kerja, dan tahapan bagi hasil. Dalam ketiga tahapan ini terdapat rukun *syirkah* yaitu *sighat* berupa kesepakatan lisan yang di ucapkan, *Al-Aqidain* berupa ketua, pemilik lahan, dan pengelola lahan, kemudian Mahalul Aqd berupa pekerjaan mengelola lahan. Selain itu *sarikaik* juga dianggap sebagai *urf shahih* (tradisi yang sah dalam Islam), dimana terdapat dua pandangan masyarakat terkait kesesuaiannya dengan prinsip *syirkah* dalam Islam. Setelah membahas hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme *syirkah* dalam tradisi *sarikaik* ini sesuai dengan rukun *syirkah*, dimana terdapat ijab kabul yang diucapkan secara lisan pada saat rapat anggota pada dua minggu setelah hari raya idul fitri. Selain itu juga terdapat orang yang berserikat yaitu ketua, pemilik lahan dan juga pengelola. Kemudian juga terdapat objek *syirkah* berupa pengelolaan lahan. *Sarikaik* merupakan tradisi yang telah ada turun temurun di Nagari Malampah. Dalam konteks islam, tradisi ini masuk kedalam *urf shahih*, yaitu tradisi atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah dan ajaran islam.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wararahmatullahi wabarakatuh*

*Hasbunallah wani'mal wakil, allahamdulillahirabi'aalamiin*, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga telah mampu sampai titik ini untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai bagian dari perjuangan untuk menimba ilmu dengan skripsi yang berjudul “**Implementasi Syirkah Dalam Tradisi Sarikaik Masyarakat Petani Di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman**”. Shalawat dan salam tak lupa penulis limpahkan kepada sosok Baginda *Nabiyullah* Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang akan ilmu pengetahuan dengan meninggalkan mukjizat yang nyata yaitu Al-quran dan Sunnah yang dijadikan pedoman kehidupan manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak membuat penulis sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan yang berharga ini, izinkan penulis mempersembahkan dan mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis : Ayahanda **Baron** dan Ibunda **Fitrawati**, terimakasih dan kasih sayang kepada abang Romi Putra dan adik tercinta yaitu Revaldo, Rahmi Putri, Riyon, Qusti Ramadhani dan Rafli Anando yang menjadikan penulis harus sebagai adik dan kakak yang kuat dan berusaha untuk menjadi panutan. Serta segenap orang yang memberikan pelajaran berharga dihidup penulis.

Tidak hanya itu bentuk bimbingan, motivasi dan dukungan dari segenap pihak yang penulis terima, dalam konteks ini, penulis mengucapkan terimakasih dan hormat kepada :

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D.** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag.** Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Sa'adatul Maghfira M.H.,** Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff Prodi yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. Elsy Renie, M.Ag.** Selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa setiap waktu tidak pernah bosan selalu memberikan nasehat, arahan, dukungan, serta pelajaran hidup yang paling berharga dalam perjalanan perkuliahan maupun kehidupan sosial penulis .
5. **Prof. Dr. H. Zainuddin, MA.** Selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Deri Rizal, M.H.** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. **Dr. Rizal, M.Ag.,C.R.P.** Selaku penguji 1 sidang *munaqasyah* yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi ini .
8. **Wardatun Nabilah, M.H.** selaku penguji 2 sidang *munsqasah* yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen segenap Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengajar secara langsung maupun tidak kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu.
10. Kepala Perpustakaan beserta Staff Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

11. Wali Nagari Malampah, serta masyarakat yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian berlangsung sehingga penulis dapat menuangkan dalam bentuk skripsi.
12. Para informan yang bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, dan ide terkait penelitian yang penulis lakukan.
13. Kepada semua teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis baik dalam memotivasi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah banyak memberikan bantuan dengan perannya masing-masing, memberikan pengalaman, dan motivasi dalam setiap proses perkuliahan maupun dalam hal membantu pekerjaan penulis diluar perkuliahan , terimakasih atas waktu, tenaga dan nasihat dari kalian semua yang membuat penulis bertahan sampai pada tahap ini.

Atas peran seluruh pihak ini penulis tidak akan dapat membalasnya satu persatu, penulis hanya mampu memanjatkan doa semoga Allah SWT menerima seluruh amal kebaikan dengan berlipat ganda dan mengizinkan menjadi ahli surganya kelak. Dibalik itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sebab penulis mempunyai batas kemampuan, oleh sebab itu diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 20 Agustus 2025

Penulis



**Rahma Putri**  
**NIM: 2130202051**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
KATA PERSEMBAHAN	
MOTIVASI	
ABSTRAK .....	<b>i</b>
KATA PENGANTAR.....	<b>ii</b>
DAFTAR ISI.....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	8
F. Defenisi Operasional.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori.....	12
1. <i>Syirkah</i> .....	12
2. <i>Urf</i> .....	20
3. Tradisi dalam Perspektif Antropologi .....	24
B. Penelitian Relevan.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	36
C. Instrumen Penelitian Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan.....	62

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan universal, islam mengatur seluruh kegiatan manusia dimuka bumi ini, termasuk dalam masalah bermuamalah. Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain lain. Ada pun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial (Antonio, 2001). Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya (Ahmad, 2004).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan aktivitas ekonomi diantara mereka. Aktivitas ekonomi muncul akibat adanya perbedaan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Islam telah mengatur manusia dalam berbagai aspek, salah satunya pada aktivitas ekonomi. Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan transaksi ekonomi selama tidak melanggar ketentuan syariat yang terdapat dalam dalam Al- quran (Yaqin, 2019). Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidakmungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain (Nugraha et al., 2019). Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi*

*Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Ayat-ayat di atas merupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, didalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerjasama), agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut. Salah satu contoh bermuamalah dalam Islam adalah musyarakah (syirkah) yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugian, ditanggung secara bersama (Ghazaly, 2016).

Dalam konteks pertanian, *syirkah* dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti *syirkah 'inan* (kerja sama dengan modal dan tenaga dari kedua belah pihak), *syirkah mudharabah* (satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain mengelola usaha), atau *syirkah abdan* (kerja sama berbasis tenaga kerja tanpa modal) (Haqqi, 2020). Penerapan *syirkah* dalam sektor pertanian memungkinkan para petani untuk saling mendukung dalam hal pengadaan lahan, pembiayaan benih, pengelolaan panen, hingga pemasaran hasil pertanian. Tujuan dari adanya Implementasi akad *syirkah* ini ialah untuk membantu masyarakat yang memiliki kemampuan mengelolah lahan sawah mendapatkan pekerjaan dengan cara melakukan perjanjian (Hidayati & Oktafia, 2020).

*Syirkah* menurut bahasa artinya *ikhtilat* (percampuran), sedangkan menurut istilah *syirkah* ialah akad antara dua pihak yang berkongsi atau bekerjasama dalam pengadaan modal dan perolehan keuntungan yang dihasilkannya (Wathan, 2019). *Syirkah* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana pembagian keuntungan dan kerugiannya menjadi tanggung jawab bersama. *Syirkah* disebut juga

*syarikah* merupakan bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip akad *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalis. Perbedaannya terletak pada tidak adanya praktik bunga, transaksi pembentukannya, kegiatan operasionalnya dan pembentukan keuntungan serta tanggungjawab kerugian (Sinambela et al., 2023).

Menurut syariah, *syirkah* adalah akad(transaksi) antara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan maksud mendapatkan keuntungan. Akad *syirkah* mengharuskan adanya ijab dan qabul sekaligus, sebagaimana layaknya akad yang lain. Ijab adalah salah seorang berkata kepada yang lainnya, “saya bersyirkah dengan anda dalam urusan ini.” Kemudian yang lain menjawab (qobul), “saya terima.” Akan tetapi tidak harus selalu memakai ungkapan diatas, yang penting maknanya sama. Artinya, dalam menyatakan *ijab* dan *qobul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu diantara mereka mengajak kepada yang lain -baik secara lisan maupun tulisan- untuk mengadakan *syirkah* (Kerjasama usaha) dalam suatu urusan bisnis. Kemudian yang lain menerima akad *syirkah* tersebut (Maharati, 2023).

*Syirkah*, sebagai bentuk kerja sama dalam Islam, telah lama menjadi praktik ekonomi yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor pertanian (Suyoto Arief, 2022). *Syirkah* dalam pertanian merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam mengelola usaha pertanian dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konsep ekonomi syariah, *syirkah* mengacu pada kemitraan di mana setiap pihak berkontribusi, baik dalam bentuk modal, tenaga kerja, atau keahlian, dan keuntungan maupun kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal (Aini et al., 2023).

Berdasarkan konsep *syirkah* diatas, terdapat kesenjangan yang terjadi pada tradisi *sarikaik* yang ada Nagari Malampah, Kecamatan Tigo

Nagari, Kabupaten Pasaman. Tradisi *sarikaik* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang masih dipertahankan oleh masyarakat petani di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Tradisi ini merupakan sistem gotong royong dalam sektor pertanian yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.

Tradisi *sarikaik* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat petani di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Tradisi ini merupakan sistem gotong royong dalam sektor pertanian yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. *Sarikaik* memiliki makna kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan pertanian, di mana para petani saling membantu dalam berbagai tahapan bercocok tanam, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, 16 November 2024)

*Sarikaik* memiliki makna kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan pertanian, di mana para petani saling membantu dalam berbagai tahapan bercocok tanam, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Dalam praktiknya, setiap petani yang membutuhkan bantuan akan mendapatkan tenaga kerja dari anggota kelompok *sarikaik*, dengan kesepakatan bahwa mereka juga harus bersedia membantu ketika anggota lain membutuhkan bantuan di ladang atau sawah mereka. Masyarakat petani di Nagari Malampah telah lama mengandalkan tradisi *sarikaik* dalam menjalankan usaha pertanian. Tradisi ini didasarkan pada prinsip kerja sama dan saling membantu, baik dalam penyediaan modal, tenaga kerja, maupun pembagian hasil panen. Praktik ini sejatinya memiliki kemiripan dengan konsep *syirkah* dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara pada survey awal, tradisi *sarikaik* biasanya terdiri dari sembilan orang atau sepuluh orang dan bisa juga lebih yang bekerja secara gotong royong dalam sektor pertanian, yang mana

salah satunya memiliki lahan pertanian dan yang lainnya membantu, begitu sebaliknya, hal ini bertujuan untuk bergotong royong dalam melakukan pekerjaan. Dalam sistem ini, untuk hasil panennya bagi hasil dengan cara menjual hasil panennya lalu dibagi sama rata oleh anggota kelompok, Oleh karena itu, kesepakatan awal anggota tersebut mereka akan menerima upah sebesar Rp100.000 per orang sebagai bentuk kompensasi atas tenaga yang telah mereka curahkan, namun hal itu tidak tersealisasi, sehingga upah tersebut bagi hasil setelah modal dikeluarkan oleh ketua anggota, namun hal demikian, upah ini tidak diberikan setiap kali bekerja, melainkan dibayarkan sekali dalam setahun, tepatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. (Wawancara pra riset, 16 November 2024).

Dalam konsep *syirkah*, segala bentuk keuntungan maupun kerugian seharusnya dibagi secara adil dan transparan sesuai dengan kesepakatan awal para pihak yang terlibat. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab bersama, serta kesetaraan dalam kontribusi dan pembagian hasil. Namun, dalam praktiknya, khususnya pada tradisi *sarikaik*, sering kali muncul kesenjangan antara konsep *syirkah* dan realitas di lapangan. Dalam praktiknya, kesepakatan awal mengenai besaran upah sering kali tidak terealisasi secara penuh apabila terdapat kerugian pada gagal panen. Ketika tiba waktu pembayaran, jumlah yang diterima oleh pekerja justru mengalami pemotongan, di mana mereka hanya mendapatkan Rp80.000, bahkan dalam beberapa kasus hanya Rp70.000 per orang. Perbedaan antara kesepakatan awal dan jumlah pembayaran yang diterima oleh pekerja dalam tradisi *sarikaik* menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem kerja sama yang telah dibangun (Wawancara pra riset, 16 November 2024)..

Fenomena ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kerja sama ekonomi, terutama jika dikaitkan dengan konsep *syirkah* dalam Islam. Dalam *syirkah*, segala bentuk keuntungan maupun kerugian harus dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sejak awal. Jika terdapat risiko dalam usaha pertanian, maka seharusnya risiko

tersebut ditanggung bersama oleh seluruh pihak, bukan hanya dibebankan kepada pekerja dengan cara memotong upah mereka secara sepihak. Dalam praktiknya, keputusan untuk mengurangi pembayaran sering kali dilakukan tanpa musyawarah yang jelas, sehingga merugikan pihak pekerja yang telah berkontribusi penuh dalam pengelolaan lahan pertanian.

Penyimpangan dari kesepakatan awal ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan dalam sistem kerja sama, tetapi juga dapat menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk tetap mempertahankan tradisi *sarikaik*. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan tradisi yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dan simbol gotong royong akan perlahan ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang menginginkan sistem kerja yang lebih transparan dan adil. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang lebih baik dalam menerapkan konsep *syirkah* dalam *sarikaik*, seperti kesepakatan yang lebih rinci, transparansi dalam pembagian hasil, serta adanya perjanjian tertulis yang dapat melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam kerja sama ini.

Fenomena ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh petani dalam mempertahankan sistem kerja sama berbasis tradisi. Ketergantungan pada hasil panen dan fluktuasi harga pasar membuat sistem pembayaran dalam *sarikaik* menjadi tidak stabil, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat generasi muda untuk melanjutkan tradisi ini. Dengan adanya tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih baik dalam mengelola sistem *sarikaik*, agar keseimbangan antara kepentingan pemilik lahan dan pekerja tetap terjaga.

Salah satu solusinya adalah dengan penyesuaian antara kesepakatan awal dengan terkait skema pembayaran upah, termasuk mekanisme jika terjadi penurunan hasil panen. Selain itu, perlu ada upaya modernisasi sistem kerja sama pertanian berbasis nilai-nilai syariah, seperti *syirkah*, yang menekankan prinsip keadilan dan keuntungan bersama. Dengan demikian, tradisi *sarikaik* dapat terus bertahan dan

berkembang sebagai sistem kerja sama pertanian yang tidak hanya mempertahankan nilai gotong royong, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut peneliti, penelitian tentang Tradisi *Sarikaik* Masyarakat Petani di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman sangat penting untuk dilakukan karena mencakup aspek sosial, ekonomi, dan hukum Islam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat petani setempat. Tradisi *sarikaik* merupakan warisan budaya yang telah berlangsung turun-temurun di Nagari Malampah. Namun, perubahan zaman, modernisasi, dan tantangan ekonomi menyebabkan sistem ini mulai mengalami penyimpangan, seperti ketidaksesuaian dalam pembayaran upah serta berkurangnya semangat gotong royong. Jika tidak segera dikaji dan dicarikan solusi yang tepat, dikhawatirkan tradisi ini akan semakin ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang lebih memilih sistem kerja modern yang lebih terstruktur dan jelas dalam hal kompensasi.

Selain itu, kerja sama yang dilakukan dalam tradisi *sarikaik* memiliki keterkaitan dengan konsep *syirkah*, di mana setiap pihak yang terlibat seharusnya memperoleh hak yang adil sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, adanya praktik pemotongan upah secara sepihak dengan alasan hasil panen yang menurun menunjukkan bahwa sistem ini belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan prinsip *syirkah*. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi mekanisme yang lebih adil dan transparan, sehingga baik pemilik lahan maupun pekerja dapat memperoleh manfaat tanpa ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang implementasi *syirkah* dalam tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan berlandaskan pada konsep fiqh siyasah. Adapun judul penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu “**IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM**

## **TRADISI *SARIKAIK* MASYARAKAT PETANI DI NAGARI MALAMPAH KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi *syirkah* dalam tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme *syirkah* dalam tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?
2. Apa unsur-unsur pelaksanaan tradisi *sarikaik* di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme *syirkah* dalam tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
2. Untuk mendeskripsikan unsur-unsur pelaksanaan tradisi *sarikaik* di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis Teoriti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai hukum ekonomi Islam, khususnya dalam konsep *syirkah* yang diterapkan dalam praktik tradisional masyarakat. Studi ini dapat memperkaya pemahaman

tentang konsep *syirkah* dalam Islam dengan melihat bagaimana praktik ini diterapkan dalam tradisi *Sarikaik* di Nagari Malampah. Hal ini memberikan perspektif baru mengenai fleksibilitas dan adaptasi *syirkah* dalam kehidupan masyarakat petani.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan serta pertimbangan dalam pelaksanaan tradisi *sarikaik* yang menerapkan konsep syariah atau *syirkah*.

2. Luaran Penelitian

Penelitian ini akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang bereputasi, sehingga dapat diakses oleh akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang terkait untuk memperkaya wawasan serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.

## F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dan menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dan memahami judul penelitian ini maka penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat pada judul ini yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh (Linzani, 2024).

## 2. *Syirkah*

*Syirkah* adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik lahan karena tidak dapat mengerjakan sendiri lahannya namun ingin memperoleh hasil panennya. Oleh sebab itu, pemilik lahan membuat perjanjian dengan pihak lain sebagai pengelola lahan dengan imbalan sesuai kesepakatan antara keduanya (Suryani & Oktafia, 2021). *Syirkah* adalah salah satu bentuk usaha yang juga memiliki peran dalam membangun perekonomian umat, dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan atas aturan-aturan hukum islam seperti yang tercantum pada fatwa DSN No : 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah (Anggadini, 2014).

## 3. *Urf*

Para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan *urf* dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara'. Adat diartikan dengan: Kata *al-Urf* berasal dari kata *arafa ya`rifu* sering diartikan dengan *al-ma`ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti *ma`ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik) (A. R. Sari, 2024).

## 4. Tradisi *Sarikaik*

Tradisi *sarikaik* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat petani di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. *Sarikaik* bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan juga cerminan dari prinsip hidup komunal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini beroperasi melalui kelompok yang terdiri dari 9 hingga 10 orang petani atau lebih. Mekanisme kerjanya berlandaskan prinsip timbal balik, anggota yang lahannya digarap akan menerima bantuan penuh dari kelompok, dan sebagai gantinya, ia wajib memberikan tenaganya untuk membantu lahan anggota lain

saat tiba gilirannya. Siklus kerja yang bergiliran ini memastikan bahwa tidak ada satu pun petani yang berjuang sendirian.

Rencana kerja *Sarikaik* biasanya ditetapkan dua minggu setelah Hari Raya Idulfitri, melalui sebuah rapat lisan yang sederhana namun mengikat. Kesepakatan dicapai hanya dengan ucapan "Jadi" oleh para anggota, yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan di antara mereka. Pembagian hasil panen, yang dilakukan setahun sekali, tepatnya menjelang Hari Raya Idulfitri berikutnya, dilakukan secara adil dan merata setelah seluruh biaya modal awal dikeluarkan. *Sarikaik* ada karena merupakan solusi praktis untuk pekerjaan pertanian yang berat, sekaligus sebagai perekat sosial. Tradisi ini sarat akan nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, kebersamaan, dan rasa syukur, yang membuat hubungan antarpetani tetap harmonis. Caranya, seluruh tahapan bercocok tanam-mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dilakukan secara bersama, dengan setiap anggota saling membantu untuk mencapai keberhasilan bersama (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, 16 November 2024)

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. *Syirkah*

##### a. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologis, istilah *syirkah* memiliki akar kata *sya-ra-ka* yang berarti campuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan (Suryanto, 2016). Selain itu menurut bahasa *syirkah* artinya *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi (Salam & Iqbal, 2023).

Dalam Ensiklopedi Islam *syirkah* atau *syarikah* berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan (Nuriastuti, 2015). Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 3, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Sudarto et al., 2022).

Menurut ahli fiqh Hanafiyah, *syirkah* didefinisikan sebagai akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungan, di mana masing-masing pihak memiliki andil dalam investasi serta berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (Yarmunida, 2014). Menurut ahli fiqh Malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan atau izin bagi masing-masing pihak yang

berserikat untuk bertindak dalam pengelolaan harta bersama. Maksudnya, setiap pihak dalam *syirkah* saling memberikan izin kepada pihak lainnya untuk menggunakan atau mengelola harta yang menjadi objek *syirkah* tanpa harus mendapatkan izin ulang setiap kali melakukan transaksi, selama masih dalam batasan kesepakatan yang telah dibuat (Mufidah & Kurniawan, 2022).

Sementara itu, menurut ahli fiqih Syafi'iyah, *syirkah* adalah kepemilikan bersama atas suatu aset atau usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan tujuan membangun persekutuan. Dalam konsep ini, *syirkah* bukan sekadar berbagi modal dan keuntungan, tetapi juga mencerminkan adanya hak yang sama dalam kepemilikan dan pengelolaan aset bersama, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (Tri, 2023).

Dari pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa *syirkah* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan modal, usaha, atau keuntungan dengan tujuan memperoleh manfaat bersama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam *syirkah*, setiap pihak berkontribusi dalam bentuk modal, tenaga, atau keahlian, serta menanggung risiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.

#### b. Dasar Hukum *Syirkah*

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu untuk sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdangan (Nurfaizah, 2023). Pada dasarnya hukum *syirkah* adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam saat itu (Deny, 2016).

Beberapa dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang syirkah antara lain:

a) Al-Quran

Surat Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَةِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشَّاهِدَةُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّاهِدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah

*kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Secara umum ayat ini membahas tentang pentingnya mencatat transaksi utang piutang agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Meskipun ayat ini tidak menyebutkan secara eksplisit kata *syirkah* (kemitraan), para ulama tafsir memahami bahwa prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya juga dapat diterapkan dalam praktik *syirkah*, khususnya dalam hal kejelasan akad, kepercayaan, dan dokumentasi kesepakatan (Vidyansari, 2023).

Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam muamalah, termasuk dalam bentuk kerja sama bisnis seperti *syirkah*. Ia menekankan bahwa pencatatan dan kesaksian bukan hanya berlaku untuk utang, tetapi juga bisa berlaku dalam transaksi atau kemitraan lainnya. Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa pencatatan transaksi dan adanya saksi merupakan bagian dari menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad, termasuk dalam akad *syirkah*.

Sementara itu, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini adalah bentuk penjagaan syariat terhadap harta umat Islam dan menghindarkan dari sengketa. Dalam konteks *syirkah*, hal ini berarti bahwa setiap bentuk kerjasama bisnis yang melibatkan pembagian modal dan keuntungan hendaknya dilakukan secara jelas, transparan, dan dengan itikad baik, sebagaimana semangat yang ditunjukkan oleh ayat ini

b) Surat Shad Ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk*

*ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud a.s musyarakah telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam peternakan kambing. Akan tetapi dalam musyarakah tersebut salah satu pihak melakukan kezaliman dengan mengkhianati pihak lainnya. Secara substansial ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa musyarakah itu hukumnya boleh sebagaimana pada zaman Nabi Dawud a.s

#### 1) Hadist

*Syirkah* hukumnya *jaiz* (mubah), berdasarkan dalil hadist Nabi saw. Berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermu'amalah dengan cara *syirkah* dan Nabi membenarkannya. Nabi bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ يَثْرِبَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَالٌ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a. ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang bersekutu, selagi salah satu diantara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar dari diantara keduanya." (HR. Abu Dawud)*

Dalam hadis ini, Allah menyatakan bahwa Dia akan menjadi pihak ketiga dalam suatu kerja sama selama para mitra tetap jujur dan tidak saling mengkhianati. Namun, jika salah satu pihak

berkhianat, maka Allah tidak lagi berada di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberkahan dalam *syirkah* bergantung pada kepercayaan dan kejujuran antara para mitra. Hadis ini juga mengajarkan bahwa kerja sama bisnis bukan sekadar mencari keuntungan materi, tetapi juga harus dilandasi nilai-nilai moral dan spiritual agar tetap mendapatkan ridha Allah.

c. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Para ulama berselisih pendapat mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama Hanfiah rukun *syirkah* adalah *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta benda diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama, yaitu (Saripudin, 2016) :

1) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaknya mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.

2) *Al-aqidain* (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang berkal, *baligh*, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyawarah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.

3) *Mahallul aqd* (objek perserikatan)

Objek perserikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Modal dari masing-masing persero dijadikan satu

yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usulnya

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini (Deny, 2016) :

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (nuqud) seperti Riyal, dan Rupiah b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah* bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama b) bagi yang *bersyirkah* ahli untuk kafalah c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
- 4) Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat bertalian yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan* sedangkan *syirkah* yang lainnya batal (Saripudin, 2016).

#### d. Jenis-Jenis *Syirkah*

*Syirkah* secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah uqud*) (Hardiati & Marliani, 2024) :

1) *Syirkah Amlak*

*Syirkah amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu: *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan hibah atau wasiat dan kedua pihak menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- b) *Syirkah jabar* (paksa), yaitu: *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

2) *Syirkah Uqud*

*Syirkah uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan Adapun macam-macam *syirkah uqud*, yaitu

- a) *Syirkah inan* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya. Persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan atau dalam keuntungan. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggungjawab tanpa rekannya. Apabila ada kerugian

maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

- b) *Syirkah Mufawadhah* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta, agama, masing-masing pihak saling terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lainnya baik dalam bentuk hak maupun kewajiban.
- c) *Syirkah Wujuh* adalah persekutuan dua orang atau lebih reputasi dan kedudukan serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut dengan tunai dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Ini adalah persekutuan dalam tanggungjawab tanpa pekerjaan atau harta.
- d) *Syirkah Abdan* adalah persekutuan dua orang dengan masing-masing pihak menyerahkan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Persekutuan ini boleh dilakukan baik pekerjaan keduanya sama maupun berbeda. Persekutuan ini dinamakan *syirkah a'mal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan).
- e) *Syirkah Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh*. *Syirkah* ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (*shahibul mal*) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal (*mudharib*). Dalam *syirkah* ini keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian pengelola

## 2. *Urf*

### a. Pengertian *Urf*

Secara etimologi '*urf*' berasal dari kata '*arafa-ya'rifu*', yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi,

berurutan, pengakuan, dan kesabaran (Sarjana & Suratman, 2017). Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat (Furqan & Syahril, 2022). Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan *urf* dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara. Adat diartikan dengan kata *al-Urf* berasal dari kata *arafa ya''rifu* sering diartikan dengan *al-ma''ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-urf* juga terdapat dalam al-Qur’an dengan arti *ma''ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik) (A. R. Sari, 2024).

Mustafa Ahmad al-Zarqa (Wandi, 2018) menjelaskan bahwa *al-urf* ialah bagian dari adat karena adat lebih global dari *al-urf*. Suatu *al-urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di suatu daerah tertentu, bukan pada setiap individu atau kelompok akan tetapi muncul dari suatu gagasan dan eksperimen. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *'urf* merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan (Zainuddin, 2015).

Dari uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa *'urf* merupakan adat atau kebiasaan yang telah berlaku dalam suatu masyarakat dan diterima sebagai bagian dari sistem sosial maupun ekonomi mereka.

b. *Macam-Macam Urf*

Pada umumnya *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam *urf* secara garis besar, yaitu (Karimah, 2023):

- 1) *Urf qawli* atau *lafadhi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan *lafadh* yang maknanya tidak sama dari makna asalnya akan tetapi ketika *lafadh* tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di daerahnya, seperti *lafadh alwalad* yang ditinjau dari bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, namun berdasarkan *urf* yang dimengerti sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup semua daging yang ada.
- 2) *Urf amali*, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, contohnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya akad, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).
- 3) *Urf universal* dan *parsial* (al-urf min haithu sudurihi min kulli al asykhlas ba"dihim) atau dari segi cakupan makna dan *urf* ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a) *Urf am*, yaitu suatu kebiasaan tertentu yang dilakukan secara merata di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, contohnya dalam jual beli motor, seluruh alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki motor seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa adanya akad tersendiri dan tanpa adanya biaya tambahan.
  - b) *Urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat di suatu daerah tertentu, contohnya di kalangan masyarakat Jawa, apabila hari raya Idul Fitri telah tiba biasanya masyarakat suku Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan dan lain sebagainya
- c. Syarat *Urf*

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqh dalam menentukan syarat-syarat *urf* yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut (Wandi, 2018):

- 1) Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- 2) Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas
- 3) Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- 4) Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan
- 5) Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.

*Urf* yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut (Fahimah, 2018):

- 1) *Urf* tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang *qath`i*. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang *qath`i*.
- 2) *Urf* harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku.
- 3) *Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *urf* yang datang kemudian.
- 4) Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Alquran dan Hadist
- 5) Penerapannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kesempitan.

### 3. Tradisi dalam Perspektif Antropologi

#### a. Pengertian Tradisi dalam Antropologi

Kajian antropologi memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem kepercayaan, tradisi, struktur sosial, serta praktik budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Sibarani, 2015). Melalui pendekatan ilmiah dan penelitian lapangan, antropologi mengungkap bagaimana nilai-nilai budaya terbentuk, dipertahankan, dan berkembang seiring waktu. Selain itu, kajian ini juga membantu dalam memahami interaksi sosial, pola adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan, serta peran tradisi dalam membentuk identitas kolektif suatu komunitas.

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari

suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial (Ningsih, 2019). Dilihat dari aspek gagasan, tradisi bisa dilihat dengan adanya keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol, nilai, aturan, dan ideologi yang kesemuanya itu merupakan peninggalan masa lalu yang hingga kini masih dilestarikan.

Tradisi juga merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama dan dilaksanakan turun temurun dari nenek moyang. Tradisi di pengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu hingga menjadi kebiasaan. Dengan kata lain, tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Pengertian ini ditegaskan lagi oleh Esten bahwa tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan (Lamantu et al., 2021).

Koentjaraningrat, seorang ahli antropologi, juga menjelaskan bahwa tradisi merupakan bagian dari adat istiadat yang mencerminkan konsep dan aturan yang telah mengakar kuat dalam suatu budaya. Tradisi ini memiliki integrasi yang erat dalam sistem budaya suatu masyarakat, sehingga berperan penting dalam menata serta mengarahkan tindakan manusia dalam kehidupan sosial mereka (N. Sari et al., 2022). Sementara itu menurut Malinowski (Sugiharto, 2019) bahwa tradisi adalah bagian dari institusi sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tradisi berkembang sebagai respons terhadap tantangan kehidupan sosial dan membantu menjaga stabilitas serta kesinambungan budaya suatu masyarakat.

Menurut R. Redfield (Supomo, 2021) seorang pakar antropologi Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa tradisi itu memiliki dua konsep yaitu tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Konsep tersebut menjelaskan adanya dua macam tradisi dalam budaya manusia yang dikelompokkan menjadi

*great tradition* dan *little tradition*. *Great Traditional* adalah tradisi dari manusia yang suka berfikir (*the reflectif few*). Kemudian, *little tradition* adalah tradisi yang berasal dari orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam terhadap tradisi yang mereka miliki.

Dari uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi dalam perspektif antropologi merupakan sistem nilai, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat dan membentuk pola kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya. Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan ekonomi.

#### b. Fungsi Tradisi dalam Perspektif Antropologi

Dalam konsep antropologi, suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain (Sudardi, 2011) :

- 1) Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norm, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti ongkokan gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- 2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa indakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa
- 4) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

c. Bentuk-Bentuk Tradisi dalam Perspektif Antropologi

Dalam antropologi, tradisi merupakan praktik, kepercayaan, atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk tradisi dalam antropologi (Maulana et al., 2023):

1) Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam antropologi merujuk pada warisan budaya yang disampaikan secara verbal dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa menggunakan teks tertulis. Tradisi ini mencakup berbagai bentuk ekspresi, seperti cerita rakyat, mitos, legenda, mantra, peribahasa, serta lagu daerah yang berfungsi sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Dalam masyarakat tradisional, tradisi lisan sering digunakan untuk menyampaikan sejarah, ajaran moral, serta pengetahuan lokal yang berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan sosial.

Misalnya, di Indonesia, cerita Panji dari Jawa, mitos tentang asal-usul suku-suku di Nusantara, dan hikayat dalam budaya Melayu merupakan contoh nyata dari kekayaan tradisi lisan yang masih bertahan hingga kini. Keberlanjutan tradisi ini sangat bergantung pada peran para tetua adat,

pendongeng, atau budayawan yang berfungsi sebagai penjaga dan penyampai pengetahuan kepada generasi muda.

## 2) Tradisi Ritual dan Keagamaan

Tradisi ritual dan keagamaan dalam antropologi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan sistem kepercayaan, nilai-nilai spiritual, serta hubungan manusia dengan alam dan dunia supranatural. Ritual ini sering kali berkaitan dengan siklus kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian, serta siklus alam, seperti panen dan musim hujan.

Contohnya adalah upacara Ngaben di Bali, yang merupakan ritual kremasi bagi umat Hindu untuk mengantarkan roh ke alam baka, serta Ruwatan di Jawa, sebuah tradisi penyucian diri dari kesialan dalam kepercayaan kejawen. Selain itu, beberapa ritual memiliki fungsi sosial, seperti Seren Taun dalam masyarakat Sunda, yang tidak hanya sebagai bentuk syukur atas hasil panen tetapi juga sebagai ajang mempererat solidaritas komunitas.

## 3) Tradisi Sosial dan Budaya

Tradisi sosial dan budaya dalam antropologi merujuk pada norma, adat istiadat, dan tata krama yang mengatur interaksi dalam suatu masyarakat. Tradisi ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, membentuk pola perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya adalah konsep gotong royong di Indonesia, yang mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas. Selain itu, sistem kekerabatan dalam berbagai suku, seperti adat matrilineal di Minangkabau, menunjukkan bagaimana hubungan sosial diatur berdasarkan garis

keturunan tertentu. Tradisi sosial dan budaya juga tercermin dalam upacara adat, perayaan, dan cara berkomunikasi yang khas di setiap kelompok masyarakat.

#### 4) Tradisi Ekonomi

Tradisi ekonomi dalam antropologi merujuk pada sistem mata pencaharian, pola produksi, distribusi, dan konsumsi yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Setiap kelompok budaya memiliki cara unik dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan hidup, bergantung pada lingkungan serta struktur sosial yang ada. Misalnya, masyarakat agraris di Indonesia mengembangkan sistem pertanian berbasis kearifan lokal, seperti terasering di Bali atau sistem ladang berpindah di suku Dayak. Selain itu, praktik ekonomi berbasis komunitas seperti gotong royong dalam pembangunan infrastruktur desa atau sistem barter di pedesaan menunjukkan bagaimana nilai sosial dan ekonomi saling berkaitan dalam budaya tradisional.

### **B. Penelitian Relevan**

Untuk memperkuat serta memberikan penegasan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang di anggap relevan, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elis Teti Rusmiati pada tahun 2021 dengan judul ***“Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Nengah Sawah pada Masyarakat Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede Sumedang”*** (Rusmiati, 2021). Hasil kegiatan PkM ini memperlihatkan adanya perubahan signifikan pada pengetahuan peserta dan memahami praktik nengah sawah melalui konsep mukhabarah. Pada tahap pendampingan, masyarakat juga bersedia menginternalisasikan nilai-nilai Islam pada tradisi nengah sawah

untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ajaran Agama Islam. Peserta mulai menyadari bahwa terdapat nilai-nilai luhur *humanity* dalam Islam yang dapat dikembangkan dalam tradisi nengah sawah yang harus menjadi fokus perhatian. Kedua penelitian membahas penerapan *syirkah*, yaitu bentuk kerja sama dalam kegiatan ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Perbedaan penelitian ini terdapat metode yang diterapkan, penelitian ini merupakan sebuah pengabdian masyarakat. Sementara itu penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Nita Amelia Febyanti, Marlya Fatira AK, Hubbul Wathan pada tahun 2022 dengan judul ***“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian”*** (Febyanti et al., 2022). Hasil penelitian, pengelolaan lahan pertanian di Lingkungan Tanah Rendah dilihat dari etika bisnis Islam bahwa petani padi dan pemilik lahan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam karena masyarakat Lingkungan Tanah Rendah hanya melakukan pengelolaan lahan berdasarkan tradisi yang ada. Ada 2 sistem kerjasama antara petani padi dengan pemilik lahan di Lingkungan Tanah Rendah Pangkalan Brandan. Pertama, dengan sistem bagi hasil 50% : 50% dimana petani padi yang mengerjakan, pemilik lahan memberi lahan dan modal dibagi dua. Kedua, dengan sistem bagi hasil 75% : 25% dimana petani padi hanya mengerjakan sedangkan modal dan lahan dari pemilik tanah. kedua penelitian sama-sama membahas bentuk kerja sama dalam sektor pertanian dan mengaitkannya dengan konsep ekonomi Islam, khususnya prinsip-prinsip *syirkah*. Keduanya juga berfokus pada praktik masyarakat dalam mengelola sumber daya pertanian melalui kolaborasi, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai syariah. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek etika bisnis Islam, yaitu bagaimana prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab diterapkan dalam kerja sama pengelolaan lahan

pertanian. Sementara itu, penelitian yang dilakukan lebih fokus pada praktik tradisional *syirkah* yang hidup dalam budaya lokal, yakni tradisi *Sarikaik* yang dijalankan oleh masyarakat petani di Nagari Malampah

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sriwahyuni Laendong pada tahun 2023 dengan judul “***Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki Di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)***” (Laendong, 2023). Dari literatur yang ada diindikasikan bahwa praktik kerja sama anggota kelompok tani Sumber Rezeki termasuk dalam akad *syirkah muzara'ah*, atau dikenal dengan *syirkah* pertanian. Pada kesimpulan, dapat ditarik dua hal bahwa praktik Kerjasama anggota petani dilaksanakan berdasarkan perjanjian tidak tertulis, serta Kerjasama pengolahan lahan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan baik modal dari salah satu pihak ataupun keduanya. Ditinjau dari segi perjanjian (*syirkah*), akad *muzara'ah* adalah akad yang memungkinkan dua orang bergabung dalam satu perjanjian dengan modal bersama atau salah satu, atau sering dikenal dengan *syirkah* pertanian. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu Keduanya meneliti sistem kerja sama dalam kelompok petani, yang mencerminkan prinsip gotong royong, saling membantu, dan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Namun perbedaan penelitian ini terdapat pada metodenya, penelitian ini menggunakan metode normatif, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode studi kasus.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrina Safitri pada tahun 2024 dengan judul “***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Syirkah Wujud Dalam Praktik Jual Beli Kue Etalase Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh***” (Safitri, 2024). Dari hasil penelitian menunjukkan bentuk pemasaran yang dilakukan oleh pihak penjual kue etalase adalah dengan cara pelanggannya yang mengambil dari

rak kue yang disediakan oleh pihak penjual kue. Upah pihak penjual kue, biasanya langsung ditetapkan pada saat perjanjian penitipan kue dengan disepakati antara pihak pembuat dan penjual kue diawal dengan besaran 80% untuk pembuat kue dan 20% untuk pihak penjual kue. Dari paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli kue etalase ini sudah sesuai dengan akad *syirkah wujuh* dengan melihat kepada rukun dan syarat akadnya. Kedua penelitian ini sama-sama membahas konsep *syirkah*, yaitu kerja sama dalam aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Meskipun kedua penelitian membahas konsep *syirkah*, penelitian yang sedang dilakukan lebih berfokus pada tradisi kerja sama pertanian dalam masyarakat lokal, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis akad *syirkah* dalam bidang kuliner

5. Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati, Alif Waluyo, dan Fahri Ali Ahzar pada tahun 2024 dengan judul ***“Peningkatan Ekonomi Petani Dan Komunitas Peternak Melalui Pola Syirkah Di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung”*** (Waluyo et al., 2024). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa petani mampu beternak secara modern dengan modal melalui pola *syirkah*, serta terjadi peningkatan keuangan bagi keluarga petani maupun komunitas peternak. kedua penelitian sama-sama membahas tentang penerapan konsep *syirkah* sebagai bentuk kerja sama ekonomi berbasis prinsip syariah dalam kehidupan masyarakat petani. Keduanya juga menyoroti bagaimana pola *syirkah* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui kolaborasi modal, tenaga, dan hasil produksi. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian pertama lebih menekankan pada *syirkah* sebagai strategi pemberdayaan ekonomi melalui program pengabdian masyarakat yang bersifat modern dan terstruktur, dengan fokus pada sektor peternakan domba di daerah Temanggung. Sementara itu, penelitian kedua lebih berfokus pada kearifan lokal,

yaitu praktik tradisi *sarikaik* di Nagari Malampah, yang merupakan bentuk implementasi *syirkah* yang telah mengakar secara turun-temurun di masyarakat

6. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Suryanto pada tahun 2016 dengan judul **“Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya”** (Suryanto, 2016). Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa 1) penerapan konsep *musyarakah mudharabah* telah dilakukan dan sudah dikenal oleh masyarakat dalam konteks kegiatan ekonomi dan bisnis yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk saling membantu dalam kegiatan bisnis yang saling menguntungkan dan berkeadilan. 2) penerapan konsep *musyarakah-mudharabah* pada lembaga keuangan Islam dilakukan dalam bentuk *funding* dana dan pembiayaan dengan menggunakan skema-skema akad *musyarakah mudharabah* berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Kedua penelitian sama-sama membahas konsep *syirkah* dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kegiatan ekonomi yang juga melingkup kegiatan pertanian. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada ruang lingkup pembahasan. Penelitian mengkaji bidang ekonomi dengan lingkup yang luas, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada bidang pertanian.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Suryani dan Renny Oktafia pada tahun 2021 dengan judul **“Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik)”**(Suryani & Oktafia, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kerjasama sistem telonan di Desa Sumberwaru ini sudah sesuai dengan ekonomi islam ditinjau dari rukun dan syarat akad terkait kerjasama pertanian di Desa Sumberwaru sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi islam hal tersebut dibenarkan oleh jumbuh ulama. Sedangkan dari segi peningkatan kesejahteraan menurut *maqoshid* syariah pada indikator

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mengalami peningkatan dan dirasa sudah mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian akad *syirkah* sistem telon lahan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan atau kebutuhan petani di Desa Sumberwaru. Secara umum, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji implementasi *syirkah* dalam sistem pertanian berbasis tradisi lokal, namun perbedaannya terletak pada sistem yang diterapkan, bentuk kerja sama, serta pengaruh budaya daerah masing-masing.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Kusuma , Naya Aulia dan Merinda Hartini pada tahun 2022 dengan judul “***Aplikasi Syirkah Pada Petani Hidroponik Di Kota Pekanbaru***” (Kusuma et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa para petani hidroponik menggunakan *syirkah ‘amal/ abdan/ shina’i*. Hambatan yang terdapat pada masyarakat khususnya petani hidroponik di Kota Pekanbaru adalah kurangnya lahan dan modal dalam menjalankan usaha. maka diharapkan pemerintah setempat dapat memberikan perhatian agar petani hidroponik dapat bersaing secara kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua penelitian membahas penerapan *syirkah*, yaitu bentuk kerja sama dalam kegiatan ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Perbedaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian, yang mana tradisi *sarikaik* berkembang dalam masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan tradisi lokal, sedangkan petani hidroponik di Pekanbaru beroperasi dalam lingkungan perkotaan yang lebih modern dan berorientasi bisnis.

Meskipun penelitian tentang penerapan *syirkah* dalam sektor pertanian telah banyak dilakukan, terdapat beberapa distingsi dan kekosongan studi yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian terdahulu yang membahas konsep *syirkah* dalam praktik ekonomi masyarakat cenderung berfokus pada implementasinya dalam konteks perdagangan dan ekonomi masyarakat. Selain itu penelitian penerapan

*syirkah* dalam pertanian lebih cenderung kepada konteks yang lebih modern. Kekosongan studi ini menunjukkan bahwa aspek lokalitas dalam penerapan *syirkah* masih jarang dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat dalam tradisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki distingsi yang jelas dengan penelitian sebelumnya, yakni dengan mengeksplorasi bagaimana implementasi *syirkah* dalam tradisi *Sarikaik* diterapkan oleh masyarakat petani, bagaimana sistem bagi hasilnya dijalankan, serta bagaimana nilai-nilai Islam terinternalisasi dalam praktik ekonomi tradisional ini.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J Moleong (Sholihah, 2023) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena atau masalah yang dialami oleh subjek penelitian seperti tingkah laku, persepsi/pendapat, motivasi, tindakan, serta hal lainnya secara *holistic* dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang konteks. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus adalah penelitian dengan mengeksplorasi secara mendalam terhadap sebuah fenomena dengan cara melakukan pengumpulan data yang luas (Yona, 2014). Menurut Robert K. Yin (Luthfiyah, 2018) metode studi kasus adalah salah satu metode penelitian yang cocok digunakan jika pertanyaan penelitian yang akan dijawab berkenaan dengan *how* atau *why*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi *syirkah* dalam tradisi *Sarikaik* yang dijalankan oleh masyarakat petani di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi nilai-nilai, norma, serta pengalaman subjektif masyarakat dalam menjalankan sistem ekonomi berbasis syariah ini.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **a. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Berdasarkan data terakhir yang diterima dari laporan pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Malampah tahun 2020 bahwa jumlah penduduk sebanyak 11.089 jiwa dan 2.181 KK. Kepadatan penduduk Nagari Malampah tergolong sedang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lain. Mata



6.	Munaqasah								✓
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	---

### C. Instrumen Penelitian Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian *kualitatif* yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri, jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan yang melengkapi data hasil pengamatan. Penulis menggunakan instrumen tambahan lainnya, yaitu daftar wawancara, buku, pena dan headphone.

### D. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam suatu proses penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian, tanpa melalui perantara atau pengolahan pihak lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer, yaitu 14 orang yang terdiri dari para petani, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agari dan tokoh agama.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian (Iryana, 2019). Peneliti menggunakan berapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini, diantaranya, yaitu awancara dan dokumentasi.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada para masyarakat petani *sarikaik*, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Teknik yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur,

yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi responden untuk menjawab secara bebas sesuai pengalaman dan pemahaman mereka. Pendekatan ini membantu peneliti menggali informasi secara lebih dalam dan sesuai konteks lapangan. Selain itu, dokumentasi berupa foto juga digunakan untuk melengkapi data. Foto-foto yang diambil mencakup kegiatan wawancara dengan para informan yang terlibat. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti keterlibatan peneliti secara langsung dan mendukung keabsahan laporan. Foto juga membantu menunjukkan suasana dan kondisi saat pengumpulan data dilakukan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses untuk mengelola dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara secara sistematis, kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, dan mendeskripsikannya ke dalam satuan-satuan, kemudian dipilih mana yang penting dan yang akan diperlukan untuk menarik kesimpulan yang dapat dimengerti (Agusta, 2003). Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilanjutkan terus menerus hingga selesai sehingga data jenuh. Adapun tahap analisis data yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses untuk mengelola hasil data yang peneliti dapatkan di lapangan. Reduksi data juga disebut sebagai suatu proses membuang data yang tidak perlu, mengelompokkan data dengan sedemikian rupa, sehingga hasil akhir penelitian mudah untuk dimengerti. Selain itu, reduksi data dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan secara sistematis untuk menyaring dan menyederhanakan informasi yang

diperoleh dari lapangan, dari wawancara terkait implementasi *syirkah* dalam tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.

## 2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, kemudian langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, peneliti telah merangkum pertanyaan penelitian yang dipaparkan dalam bentuk narasi dan deskripsi sesuai dengan rumusan masalah penelitian atau pertanyaan yang dipaparkan yaitu tentang implementasi *syirkah* dalam tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan ke dalam bentuk narasi, maka data hasil penelitian sudah dapat ditarik kesimpulannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melihat kembali reduksi data dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang telah dianalisis

## G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah keakuratan data yang ditemukan di lapangan dengan topik penelitian. Menurut Lexy J Moleong (Sholihah, 2023) dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan sebuah teknik untuk pemeriksaan keabsahan data. Untuk dapat memperoleh keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik Triangulasi, yang terdiri dari:

1. Triangulasi sumber digunakan membandingkan informasi dari berbagai narasumber (petani *sarikaik*, tokoh adat, dan tokoh agama).
2. Triangulasi teknik digunakan dalam pengumpulan data di lapangan dengan mengabungkan metode wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang lebih akurat.
3. Triangulasi waktu dilakukan untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan dengan cara mengumpulkan informasi pada waktu yang

berbeda, guna mengecek apakah jawaban yang diperoleh konsisten atau tidak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Mekanisme *Syirkah* dalam Tradisi *Sarikaik* Masyarakat Petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman**

Tradisi *sarikaik* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat petani di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. *Sarikaik* bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan juga cerminan dari prinsip hidup komunal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini beroperasi melalui kelompok yang terdiri dari 9 hingga 10 orang petani atau lebih. Mekanisme kerjanya berlandaskan prinsip timbal balik, anggota yang lahannya digarap akan menerima bantuan penuh dari kelompok, dan sebagai gantinya, ia wajib memberikan tenaganya untuk membantu lahan anggota lain saat tiba gilirannya. Siklus kerja yang bergiliran ini memastikan bahwa tidak ada satu pun petani yang berjuang sendirian.

Rencana kerja *Sarikaik* biasanya ditetapkan dua minggu setelah Hari Raya Idulfitri, melalui sebuah rapat lisan yang sederhana namun mengikat. Kesepakatan dicapai hanya dengan ucapan "Jadi" oleh para anggota, yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan di antara mereka. Pembagian hasil panen, yang dilakukan setahun sekali, tepatnya menjelang Hari Raya Idulfitri berikutnya, dilakukan secara adil dan merata setelah seluruh biaya modal awal dikeluarkan. *Sarikaik* ada karena merupakan solusi praktis untuk pekerjaan pertanian yang berat, sekaligus sebagai perekat sosial. Tradisi ini sarat akan nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, kebersamaan, dan rasa syukur, yang membuat hubungan antarpetani tetap harmonis. Caranya, seluruh tahapan bercocok tanam-mulai dari pembukaan lahan,

penanaman, pemeliharaan, hingga panen dilakukan secara bersama, dengan setiap anggota saling membantu untuk mencapai keberhasilan bersama. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, 16 November 2024)

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, serta petani yang terlibat dalam tradisi *sarikaik* peneliti menemukan mekanisme pelaksanaan *sarikaik* terdiri dari 3 tahapan yaitu, tahapan awal atau perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pembagaaian hasil. Ketiga tahapan ini akan peneliti paparkan dalam uraian dan penjelasan berikut ini :

a. Tahapan Awal atau Perencanaan

Tahapan awal dalam kegiatan *sarikaik* sebenarnya jadi momen paling penting. Di sinilah arah dan keberlangsungan tradisi ini selama setahun ke depan ditentukan. Kalau di tahap awal ini sudah disepakati dengan baik, maka tradisi bisa terus berjalan dengan lancar sampai tahun berikutnya. Dalam tahapan ini, petani *sarikaik* melakukan rapat setelah hari raya idul fitri, hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“Biasonyo diadokan 2 minggu sudah rayo, dalam bantuak rapek”* (Biasa itu diadakan 2 minggu setelah lebaran, dalam bentuk rapat). (Wawancara Sari Julih/04 Juni 2025).

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana kutipan berikut ini :

*“Kalau di kampung awak, biaso rapek tu diadokannya duo minggu sabalun rayo. Sado anggota dikumpulan untuak bahas kalanjutan kegiatan sarikaik, mulai dari pembagian tugas sampai milih pengurus baru”*(kalau dikampung saya, biasa rapat itu diadakan dua minggu sebelum lebaran. Semua anggota dikumpulkan untuk membahas kelanjutan kegiatan *sarikaik*, mulai dari pembagian tugas sampai memilih pengurus lagi). (Wawancara Buyuang / 06 Juni 2025).

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara petani *sarikaik* lainnya pada kutipan berikut ini :

*“Kalau biasanya, acara itu diadakan sekitar dua minggu sudah rayo. Kami sadonyo yang tergabung dalam sarikaik berkumpul, sudah itu mengadakan rapat”* (kalau biasanya, acara itu diadakan sekitar dua minggu setelah lebaran. Kami semuanya yang tergabung dalam *sarikaik* berkumpul, sudah itu mengadakan rapa). (Wawancara Anggi Sari/ 8 Juni 2025).

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara petani *sarikaik* terakhir ini :

*“Yo, mode biaso, kiro-kiro duo minggu sudah rayo gadang, kami sado dari kalompok sarikaik mangadokan rapek untuak membahas 1 tahun kadapannyo”* (Ya, seperti biasa, kira-kira dua minggu setelah hari raya Idulfitri, kami semua dari kelompok *sarikaik* mengadakan rapat untuk membahas 1 tahun kedepannya). (Wawancara Masri / 09 Juni 2025).

Peneliti juga menemukan bahwa dalam rapat perencanaan awal ini, anggota *sarikaik* membagi tugas dan tanggung jawab mereka, hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

*“Mulo-mulonyo, kami kasadonyo disuruh bakumpua dulu dek ketua nan sabalumnyo. Sudah tu, dibantuak kapaniatiaan atau kelompok karajo, di mano ado ketua, dan saurang untuak mancataik absen.”* (Awal-awalnya, kami semua disuruh kumpul dulu oleh ketua yang sebelumnya. Setelah itu, dibentuk kepanitiaan atau kelompok kerjalah, dimana ada ketua, dan satu orang buat mencatat absensi). (Wawancara Sari Julih / 04 Juni 2025).

Hal diatas, juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh petani *sarikaik* berikut ini :

*“Palaksanaannyo samo jo rapek pado umumnyo, kami dikumpuan, biasanya tu duo minggu sasudah rayo. Sudah tu, ketua baru ditunjuak dan juo ketua tu nan manunjuak si A di ladang ma, si B di ladang ma”* (Pelaksanaannya sama seperti rapat pada umumnya, kami dikumpulkan, biasanya itu dua minggu setelah lebaran, kemudian ketua baru ditunjuk dan juga ketua yang menunjuk si A di ladang mana, si B diladang mana). (Wawancara Dambin / 05 Juni 2025).

Hal diatas, juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh petani *sarikaik* berikut ini :

*“Sabalun karajo, kami taruih dikumpulan dulu yaitu 2 minggu sudah rayolah. Habis itu, baru ditantuan sia batanguang jawab dan ado yang mancatat jam samo hari karajo”* (“Sebelum bekerja, kami selalu dikumpulkan dulu, yaitu 2 minggu setelah Lebaran. Setelah itu, baru ditentukan siapa yang bertanggung jawab dan ada yang mencatat jam serta hari kerja). (Wawancara Buyuang / 05 Juni 2025).

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Sabalun mulai karajo, kami dikumpulan dulu sasamo anggota sarikaik dek ketua nan sabalumnyo. Di sinan ditunjuak sia nan jadi ketua salanjuiknyo, sudah tu ditugehan juo urang nan mancatat sia se nan datang jo barapo hari karajo. Upah kami dibayia satahun sakali juo ditantuan dalam rapek ko”*(Sebelum mulai bekerja, kami dikumpulkan dulu sesama anggota sarikaik oleh ketua sebelumnya. Di situ ditunjuk siapa yang jadi ketua selanjutnya, lalu ditugaskan juga orang yang mencatat siapa saja yang datang dan berapa hari kerja. Gaji kami dibayarkan setahun sekali juga ditentukan dalam rapat ini). (Wawancara Siamer / 17 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Biasonyo kami kasadonyo dikumpulan sakitar duo minggu sasudah rayo. Sudah tu, baru ditantuan siapo-siapo nan jadi panguruih harian untuak taun tu. Di patamuan tu juo dibahas pambagian tugeh, jadi tiok anggota sarikaik lah tau beko inyo ka karajo di bagian ma. Kasadonyo dibagi samo rato dan disasuaian jo kamampuan masiang-masiang”* (Biasanya kami semua dikumpulkan sekitar dua minggu setelah lebaran. Setelah itu, baru ditentukan siapa saja yang jadi pengurus harian untuk tahun itu. Di pertemuan itu juga dibahas pembagian tugas, jadi setiap anggota sarikaik sudah tahu nanti dia akan bekerja di bagian mana. Semuanya dibagi rata dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing). (Wawancara Siman / 11 Juni 2025).

Pernyataan para petani *sarikaik* diatas, juga diperkuat oleh tokoh pemerintahan nagari, tokoh agama, dan tokoh adat yang turut di undang dalam rapat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara dengan wali nagari berikut ini :

*“Dari caro salamo ko, tu kami parangkek nagari juo diundang untuak musyawarah. Kudian beko ditunjuak sia ketua pado taun ko, karano tiok taun tu ketuanyo babeda”* (Dari cara selama ini, itu kami perangkat nagari juga di undang untuk musyawarah kemudian nanti ditunjuk siapa ketua pada tahun ini, karena setiap tahun itu ketua nya berbeda kan). (Wawancara Asrinur / 03 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu toko adat di nagari malampah, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Saya sudah beberapa kali di undang dalam rapat sarikaik ini, yang saya lihat rapatnya cuman membentuk pengurus tahunan yang baru serta membagi tanggung jawab untuk pengelolaan lahannya”* (Wawancara R.Dt.Mojo Basa / 04 Juni 2025).

Pernyataan tersebut, juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan petani *sarikaik* berikut ini, sebagaimana pada kutipan berikut ini:

*“Sadoalah anggota dikumpulan dulu sabalun mulai karajo. Dari sinan ditantuan sia nan batugeh di ladang si A, ladang si B, tamasuak ado nan bagian maituang barapo hari kami karajo, cando absen lah jatuhnya. Sarupo nan wak tau, dek awak panah ikuk dalam rapeknyo.”* (Semua anggota dikumpulkan dulu sebelum mulai bekerja. Dari situ ditentukan siapa yang bertugas dikebun si A, kebun si B, termasuk ada yang bagian ngitung berapa hari kami bekerja, seperti absen lah jatuhnya. Seperti yang saya ketahui, soalnya saya pernah ikut dalam rapatnya). (Wawancara Munan / 08 Juni 2025).

Selain itu, petani *sarikaik* juga menjelaskan bahwa pembagian tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemilik lahan, hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara ini :

*“Kami hanyo dikumpulan jo ketua nan lamo, kudian di sinan dibagi-bagi tanggung jawab sasuai jo kabutuhan*

*nan punyo ladang*” (Kami hanya dikumpulkan oleh ketua yang lama, kemudian disana dibagi bagi tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pengelolal lahan). (Wawancara Buyuang Labu / 06 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Sabalun mulai karajo, sadoalah anggota dikumpuan. Sudah tu dipiliah sia nan batugeh sabagai ketua dan ado nan mancatat hari masuak karajo. Upah kami beko dibayia tiok akhia taun. Kudian, nan punyo ladang maminto barapo kabutuhan tanago nan inyo paralu.”* (Sebelum mulai kerja, semua anggota dikumpulkan. Lalu dipilih siapa yang bertugas sebagai ketua dan ada yang mencatat hari masuk kerja. Gaji kami nanti dibayar tiap akhir tahun. Kemudian nanti pemilik lahan juga meminta berapa kebutuhan tenaga yang ia perlukan). (Wawancara Masri / 09 Juni 2025).

Selain itu peneliti menemukan bahwa, dalam rapat perencanaan awal juga ada akad atau kesepakatan secara lisan yang di sepakati oleh anggota *sarikaik*. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara ini :

*“Jadi, akadnyo tu cuma sacaro lisan se disampaikan beko ketua manyampaian ka salah satu anggota jo kalimaik 'Bisuak awak karajo di palak si A' dan beko dijawab dek salah satu anggota 'Jadi'. Sudah tu, kasadonyo anggota datang se karajo isuaknyo.”* (Jadi akadnya itu cuman secara lisan aja di sampaikan nanti ketua menyampaikan ke salah satu anggota dengan kalimat "Bisuak awak karajo di palak si A" Dan nanti di jawab oleh salah satu anggota "Jadi" Setelah itu semua anggota datang aja bekerja untuk esoknya). (Wawancara Sari Julih / 04 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Akad karajonyo tu indak tatulih, cuma disampaikan sacaro lisan jo ketua. Misalnyo, ketua mangecek ka kami, 'Bisuak awak karajo di ladang si A', sudah tu kami manjawab, 'Jadi'. Nah, isuaknyo kami langsung datang karajo ka sinan. Kudian kasapakatan pambagian disampaikan juo jo ketua 'untuak upah, tatap satiok sabalun rayo, kok hasil panen awak banyak, insya Allah awak dapek banyak, tapi*

*tatap awak kaluan modalnyo dulu, baru hasilnyo dibagi”* (Akad kerjanya itu tidak tertulis, cuma disampaikan secara lisan oleh ketua. Misalnya, ketua bilang ke kami, 'Besok kita kerja di kebun si A', lalu kami menjawab, 'Ya'. Nah, besoknya kami langsung datang kerja ke sana. Kemudian kesepakatan pembagian juga disampaikan oleh ketua untuk gaji, tetap setiap sebelum lebaran, kalau hasil panen kita banyak, insyaallah kita dapat banyak, tapi tetap kita keluarkan modalnya dulu, baru hasilnya dibagi). (Wawancara Dambin / 05 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Kalau sarikaik awak di kampung ko, akad karajo ndak ado surat-menyurat, cukup lisan. Biaso ketua menyampaikan langsung ka anggota, ‘Bisuak awak karajo di palak si A’. Anggota langsung menjawab, ‘Jadi’. bisuaknyo, urang-urang langsung datang karajo. Soal upah, biaso dibagi sebelum lebaran. Kalau hasil panennyo banyak, alhamdulillah awak dapek banyak juo. Tapi tetap wak mulai dari modal awak dulu, baru hasil dibagi sesuai bagian”*(Kalau *sarikaik* kami di kampung ini, akad (perjanjian) kerja tidak ada surat-menyurat, cukup lisan. Biasanya ketua menyampaikan langsung ke anggota, 'Besok kita kerja di kebun si A'. Anggota langsung menjawab, 'Iya'. Besoknya, orang-orang langsung datang kerja. Soal upah, biasa dibagi sebelum Lebaran. Kalau hasil panennya banyak, alhamdulillah kami dapat banyak juga. Tapi tetap kami mulai dari modal kami dulu, baru hasilnya dibagi sesuai bagian). (Wawancara Buyuang / 05 Juni 2025).

Pernyataan tersebut, juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan petani *sarikaik* berikut ini, sebagai pada kutipan berikut ini:

*“Ndak pernah tatulih, cuma dikasi tau langsung jo ketua. Misalno dikatoan, ‘Bisuak awak karajo di sawah si A, sudah tu dijawab, ‘Jadi’. Isuaknyo, kasadonyo alah datang karajo. Soal upah, yo dikasi sabalun rayo. Kok hasil panennyo rancak, kami kasadonyo dapek labiah. Tapi biasonyo punyo ladang mangaluan modal awal dulu”* (Tidak pernah tertulis, cuma dikasih tahu langsung sama ketua. Misalnya dibidang, 'Besok kita kerja di sawah si A, terus dijawab, 'Ya'. Besoknya, semua sudah datang kerja.

Soal upah, ya dikasih sebelum Lebaran. Kalau hasil panennya bagus, kami semua dapat lebih. Tapi biasanya pemilik lahan mengeluarkan modal awal dulu). (Wawancara Andre Tanjung/1 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*"Di disiko awak tu, akadnyo ndak rumit, cukuik kato kato ketua. Ketua bilang 'Bisuak awak karajo di palak si A', anggota cukup jawab 'Jadi'. Selesai. Karajo pun dimulai bisuaknyo. Gaji awak dibaok barasok, biaso pas ka rayo. Tapi hasilnyo tergantung panen. Kalau banyak, dapek banyak juo, asal modal lah dikaluan"* ( "Di sini kami, perjanjiannya tidak rumit, cukup kata-kata ketua. Ketua bilang 'Besok kita kerja di kebun si A, anggota cukup jawab 'Oke/Ya'. Selesai. Pekerjaan pun dimulai besoknya. Gaji kami dibawa pulang, biasanya pas mau Lebaran. Tapi hasilnya tergantung panen. Kalau banyak, dapat banyak juga, asalkan modal sudah dikeluarkan. (Wawancara Anggi Sari / 08 Juni 2025).

b. Tahapan Kerja atau Pelaksanaan *Sarikaik*

Setelah melewati tahap perencanaan awal, proses berikutnya dalam pelaksanaan *sarikaik* memasuki tahapan kerja atau tahap operasional. Pada tahap ini, kegiatan dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati sebelumnya dalam rapat awal. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengamati bahwa dalam tahap pelaksanaan ini, setiap anggota *sarikaik* mengikuti jadwal kerja yang telah ditetapkan, yang mencakup waktu mulai bekerja, waktu istirahat, serta waktu selesai atau kepulangan. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*"Biasonyo kok di ladang awak, mulai karajo jam 9 pagi, yo salasai jam 4 patang atau siap asar lah. Jadi, mareka tu shalat dulu baru pulang. Tapi ado nan datangnyo jam 8 pagi, tu alun lansuang karajo, bacarito-carito jo bagurau dulu sasamo mareka tu pagi-pagi biasonyo."* (Biasanya kalau dilahan saya, itu mulai kerja jam 9 pagi, ya selesai jam 4 sore atau siap asyarlal, jadi mereka itu sholat dulu baru pulang. Tapi ada yang datangnyo jam 8 pagi, itu belum

langsung kerja, cerita cerita bergurau dulu sesama mereka itu pagi biasanya). (Wawancara Sari Julih / 04 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Kami mulai karajo jam 9, sudah tu pulang siap asar. Istirahat tu jam 12 lah, siap makan jo shalat, jam 1 mulai baliak. Kudian jam 4 siap shalat asar baru pulang baliak. Sudah tu jam mulai karajonyo tu kadang mancaliak banyaknyo karajo di hari tu.”* (Kami mulai kerja jam 9, kemudian nanti pulang siap asyar. Istirahat itu jam 12 lah, siap makan, sholat, jam 1 mulai lagi, kemudian jam 4 siap sholat asyar baru pulang lagi. Terus jam mulai kerjanya itu juga kadang melihat banyaknya kerja pada hari itu). (Wawancara Buyuang / 06 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Nan jaleh, kami datang dulu jam 8, sudah tu bacarito-carito dulu, namonyo basa-basi pagi. Jam 9 beko baru mulai karajo, kudian pulang jam 4 atau siap shalat asar”* (Yang jelas kami datang dulu jam 8, terus cerita cerita dulu, basa basi pagi lah namanya, jam 9 nanti baru mulai kerja, kemudian pulang jam 4 atau siap shalat asyar). (Wawancara Anggi Sari / 08 Juni 2025).

Pernyataan tersebut, juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan petani *sarikaik* berikut ini, sebagaimana pada kutipan berikut ini:

*“Jam 8 lah tibo, tapi alun karajo lai. Ado nan sarapan dulu, ado nan disukusi. Mulai karajo jam 9, sudah tu pulang jam 4 atau sasudah Asar, tagantuang situasi karajo”* (Jam 8 udah datang, tapi belum kerja dulu. Ada yang sarapan dulu, ada yang diskusi. Mulai kerja jam 9, terus pulangnyo jam 4 atau habis Ashar, tergantung situasi pekerjaan). (Wawancara Masril / 09 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Kami mulai karajo jam 9, kok jam 8 tu kadang lah banyak nan datang, tapi duduak-duduak dulu, kadang mancaliak-*

*caliak ladang urang dulu. Untuak pulang jam 4 biasonyo”*  
 (Kami mulai bekerja jam 9, kalau jam 8 itu kadang udah banyak yang datang, tapi duduk duduk dulu, kadang liat-liat lahan yang lain dulu. Untuk pulang jam 4 biasanya).  
 (Wawancara Siman / 11 Juni 2025)

Peneliti juga menemukan bahwa dalam tahap pelaksanaan *sarikaik*, terdapat praktik kerja sama yang terjalin secara nyata antar anggota. Kerja sama ini menjadi salah satu aspek penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang telah dibagi sebelumnya. Bentuk kerja sama tersebut tampak dari cara anggota saling membantu, saling mengisi kekurangan, serta menunjukkan solidaritas dalam menyelesaikan pekerjaan secara kolektif. Temuan ini diperkuat oleh kutipan hasil wawancara berikut ini:

*“Bantuak karajo samo nan bakelompok-kelompok ko dibuek sakali saminggu. Dibuat karajo sarikaik dimulai sasudah rayo beko salasai manjalang rayo”*(Bentuk kerjasama berkelompok-kelompok dilakukan satu kali dalam seminggu. Dibentuk kerjasama sarikaik dimulai habis lebaran nanti di akhiri menjelang lebaran). (Wawancara Sari Julih / 04 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Bantuak karajo samo nan dilakuan tu bakelompok dalam manyalasaan sabidang ladang.”* (Bentuk kerjasama dilakukan itu dilakukan berkelompok dalaman menyelesaikan satu lahan pertanian). (Wawancara Buyuang Labu / 06 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Bantuak karajo samo ko dibuek sacaro bakelompok nan anggotanyo 9 sampai 10 urang untuak mangarajokan ladang sampai salasai.”* (bentuk kerjasama dilakukan berkelompok-kelompok beranggota 9 sampai 10 orang untuk mengerjakan lahan yang akan di garap sampai selesai) (Wawancara Anggi Sari / 08 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Bantuak karajo samo ko dibuek sacaro bakelompok dan bagiliran, supayo karajo capek salasai.”* (bentuk kerjasama dilakukan berkelompok dan bergilir sebagai salah satu cara supaya pekerjaan cepat selesai). (Wawancara Andre Tanjung / 10 Juni 2025).

Pernyataan tersebut, juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan petani *sarikaik* berikut ini, sebagaimana pada kutipan berikut ini:

*“Karajo ko dikarajoan sacaro bakelompok dek patani nan jumlahnyo 9 sampai 10 urang. Disepakati karajo dimulai sasudah rayo dan salasai manjalang rayo.”*(Dilakukan dengan berkelompok antara petani beranggotakan 9 sampai 10 orang, di sepakati awal bekerja dimulai habis lebaran dan di akhiri menjelang lebaran). (Wawancara Siman / 11 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Karajo samo ko dibuek bakelompok nan anggotanyo 9 sampai 10 urang. Mulonyo dibuek kasapakan bilo siriak ko ka dibuek sasudah rayo jo salasai sabalun rayo, dan upahnyo dibayia juo sabalun rayo sasudah siriak ko salasai”* (Kerjasama ini dilakukan berkelompok yang beranggotakan 9 sampai 10 orang. Awalnya di lakukan kesepakatan kapan srikaik ini akan di lakukan setelah lebaran dan berakhir sebelum lebaran dan upah dibayarkan juga sebelum lebaran setelah srikaik ini selesai). (Wawancara Siamer / 17 Juni 2025).

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa terdapat dua pandangan yang muncul terkait dengan hasil kerja para petani yang tergabung dalam kelompok *sarikaik*. Pandangan pertama menyatakan kepuasan terhadap hasil kerja mereka, sementara pandangan kedua mengungkapkan ketidakpuasan. Perbedaan ini mencerminkan beragamnya pengalaman dan harapan dari para pemilik lahan terhadap kinerja

anggota *sarikaik*. Adapun pernyataan dari para pemilik lahan yang menyatakan puas dapat dilihat pada kutipan hasil wawancara berikut:

*“Masopulo lahan awak, taun patang tu wak mananam jaguang, hasil karajo kawan-kawan ko mambuek awak pueh, mulai dari mambarasiahan lahan, mananam bibik, sampai marawatnyo sangek rancak. Alhamdulillah ambo indak gagal panen.”* (Sewaktu mengelola lahan saya, saya tahun kemarin itu tanam jagung, hasil kerja teman-teman ini membuat saya puasa, mulai dari pemberisan lahan, penanama benih, hingga perawatan sangat baik. Alhamdulillah saya gak gagal paham). (Wawancara Sari Julih / 04 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Awak alhamdulillah pueh jo karajo kawan-kawan ko karano salamo ko inyo bersemangat, tapi memang ado nan mangecek ka awak si A ko bantuak iko, si B ko bantuak iko, tapi katiko karajo jo ambo, alhamdulillah indak ado bantuak itu”* (Saya alhamdulillah puas dengan kerja teman-teman ini karena mereka selalu bersemangat, tapi memang ada yang bilang ke saya si A ini begini, si B ini begini, tapi saat bekerja dengan saya, alhamdulillah gak ada begitu). (Wawancara Buyuang / 06 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Karajo kawan-kawan ko rancak, contohnyo katiko mananam lado, tu mulai dari nan namonyo “manakiang” kalau bahasa mindonesian tu samo jo mambarasiahan lahan dari siso-siso tanaman sabalumnyo. Tu lumayan barasiah, jadi beko katiko mambuek “tampuak tanah” tampek bibit lado alah ado ditanam tu mudah”* (Kerja teman-teman ini bagus, contohnya saat menanam cabe, itu dimulai dari yang namanya “manakiang” kalau bahasa indonesia seperti membersihkan lahan dari sisa tanaman sebelumnya. Itu lumayan bersih, jadi nanti saat membuat “tampuak tanah” tempat bibit cabe ditanam itu mudah) (Wawancara Buyuang Labu / 06 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Awak pueh, dek karano kamaren lahan awaklah siap dikarajoan, inyo “manara” lahan awak. Jadi beko mamudahan katiko mambajak jo mananam padi”* (Saya puas, karena kemarin lahan saya siap dikerjakan, mereka “manara” lahan saya. Jadi nantik memudahkan saat membajak dan bertanam padi). (Wawancara Masril /09 Juni 2025).

Pernyataan tersebut, juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan petani *sarikaik* berikut ini, sebagaimana pada kutipan berikut ini:

*“Alhamdulillah, awak pueh. Anggota sarikaik nan datang sadonyo karajo elok. Mereka tau bagian tugas masing-masing, jadi indak ado nan biguang. Dalam sahari se lah nampak hasilnyo”* (Alhamdulillah, saya puas. anggota sarikaik yang datang semuanya bekerja dengan baik. Mereka tahu bagian tugas masing-masing, jadi nggak ada yang bingung. Dalam satu hari saja sudah terlihat hasilnya). (Wawancara Sianyar / 12 Juni 2025).

Sementara itu juga terdapat beberapa pernyataan yang kurang dengan hasil kerja dari anggota *sarikaik* ini dikarenakan beberapa faktor, hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“Awak maraso kurang pueh, soalnya anggota banyak tapi karajo nan dikarajoan cuman saketek. Kabanyakan dari mereka galak-galak dan suko tagak-tagak se, indak banyak gerak. Misalno katiko mancangkua, hasilnyo indak barasiah, asal-asalan. Padahal anggota ado 10 urang, seharusnya bisa manyalasaan lahan nan labiah laweh. Tapi kanyataannyo, hasilnyo samo jo kalau nan karajo cuman 6 urang”* (Saya merasa kurang puas, soalnya anggota banyak tapi pekerjaan yang dikerjakan cuma sedikit. Kebanyakan dari mereka malah galak-galak dan suka berdiri saja, nggak banyak bergerak. Misalnya saat mencangkul, hasilnya nggak bersih, asal-asalan. Padahal anggotanya ada 10 orang, seharusnya bisa menyelesaikan lahan yang lebih luas. Tapi kenyataannya, hasilnya malah setara dengan kalau yang kerja cuma 6 orang) (Wawancara Dambin / 05 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Kadang awak mancaliak, kawan-kawan ko banyak bagarah, jadi karajo nan harusnyo salasai hari ko, malah ditunda sampai bisuak. Manuruik awak itu mambuang-buang waktu bana”* (Terkadang saya melihat, teman-teman ini banyak bercandanya, jadi pekerjaan yang harus nya siap hari ini, malah ditunda sampai besok. Menurut saya itu sangat mubazir waktu. (Wawancara Anggi Sari/08 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana pada kutipan berikut ini :

*“Bapak-bapak tu kadang banyak bagarahnyo lah yo, tapi karajo inyo siap, tapi harus ambo tanyo dulu pak, kan lai takaja hari kini ndak pak”* (Bapak-bapak itu kadang-kadang banyak bercandanya lah ya, tapi pekerjaan mereka siap, tapi harus saya tanya dulu, “Pak kan siap hari ini kan pak”). (Wawancara Andre Tanjung / 10 Juni 2025).

Pernyataan tersebut, juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan petani *sarikaik* berikut ini, sebagaimana pada kutipan berikut ini:

*“Awak acok maraso kecewa, dek alun lai masuk wakatu asyar, tapi alah ado pulang se nyo, kecekyo hari paneh bana, bisuak bisa dilanjuikkan, padahal karajo itu bisa salasai kini juo”* (Saya kadang merasa kecewa, karena belum siap asyar mereka sudah pada pulang dengan alasan hari sangat panas, besok bisa lanjut, padahal pekerjaan tersebut bisa siap pada waktu itu). (Wawancara Siman / 11 Juni 2025).

### c. Tahapan Pembagian Hasil

Pembagian hasil kerja dalam sistem *sarikaik* dilakukan setelah seluruh modal awal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dihitung secara menyeluruh. Modal tersebut mencakup berbagai kebutuhan seperti bibit, pupuk, alat pertanian, serta biaya makan atau konsumsi selama masa pengerjaan. Setelah semua pengeluaran dihitung, barulah dilakukan pembagian hasil sesuai

keepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti juga menemukan praktik bagi hasil dalam tradisi *sarikaik* ini. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

*“Biasonyo pambagian hasia ko dilakuan sakali satahun sasuai kasapakatan di mulo dibayia manjalang rayo sasudah karajo sarikaik tu salasai”* (Biasanya pembagian hasil dilakukan sekali dalam setahun sesuai kesepakatan di awal dibayar menjelang lebaran setelah pekerjaan sarikaik itu selesai). (Wawancara Andre Tanjung/10 Juni 2025).

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh petani *sarikaik* lainnya, yang mana dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

*“Dari yang apak lakuan salamo iko, pambagian hasil sarikaik biaso dilakuan berdasarkan kasapakaian awal antaro kaduo pihak. Umumnyo, hasia panen dibagi sacaro adil, tapi kadang bisa juo beda, tagantuang kontribusi masiang-masiang pihak. Nan pantiang, kasadonyo dibicarokan dari awal supayo indak ado salah paham dan masiang-masiang pihak adil dan pueh jo hasia nan ditarimo”* (Dari yang bapak lakukan selama ini, pembagian hasil dalam praktik sarikaik ini biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Umumnya, hasil panen dibagi secara adil, tapi kadang bisa juga berbeda, tergantung kontribusi masing-masing pihak. Yang penting, semua dibicarakan sejak awal supaya tidak ada salah paham dan masing-masing pihak merasa adil dan puas dengan hasil yang diterima). (Wawancara Masri/09 Juni 2025).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh petani lainnya sebagaimana tergambar dalam kutipan hasil wawancara berikut ini:

*“Pembagian hasil sarikaik biasonyo dilakuan sacaro adil badasarkan kasapakaian awal antaro punyo tanah dan petani karajo”* (Pembagian hasil sarikaik biasanya dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik lahan dan petani penggarap” (Wawancara Anggi Sari/08 Juni 2025)

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh petani lainnya, yang mana dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“pembagian haasilnyo sesuai samo banyak jumlah panen dan bagitu juo dengan waktu kasapakatan awal. Kasapakatan itu dibuek sudah rayo”* (Pembagian hasil sesuai dengan banyak jumlah panen dan juga dikaitkan dengan waktu kesepakatan awal. Kesepakatan awal itu dibuat setelah lebaran dan pembagian hasil dilakukan setelah lebaran (Wawancara Siamer/17 Juni 2025).

Terakhir pendapat serupa juga diungkapkan oleh petani lainnya, yang mana dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

*“Biasonyo hasil dibagi duo sacaro adil sasudah dikurangi biaya yang dikaluaan selamo proses penggarapan lahan”*(Biasanya hasil dibagi dua secara adil setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan selama proses penggarapan lahan). (wawancara Buyuang Labu/06 Juni 2025)

Akan tetapi juga terdapat beberapa pandangan berbeda dari tokoh agama terkait dengan bagi hasil dalam *sarikaik* ini. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara ini :

*“Pembagian hasil sarikaik dilakuan berdasarkan kapakaian awal antaro pihak yang bakarajo samo. Tapi acok anggota sarikaik iko mangaluah katiko hasil pannen bakurang, punyo tanah acok mangurangi upah tanpa musyawarah. Hal iko alah kami perbaiki dengan musyawarah dengan wali nagari, KAN, dan juo petani sarikaik, dan alah ado solusi tapi alun tajalanan dengan elok”* (Pembagian hasil sarikaik dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara pihak yang bekerja sama. Namun seringkali anggota sarikaik ini mengeluh apabila hasil panen berkurang, pemilik lahan seringkali mengurangi upah tanpa bermusyawarah. Hal ini telah kami perbaiki dengan musyawarah dengan wali nagari, KAN, dan juga petani sarikaik, dan telah ada solusi namun belum terealisasikan dengan baik). (Wawancara Ustad wangso al Basri pasami/06 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani *sarikaik*, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil dalam praktik ini umumnya

dilakukan satu kali dalam setahun, sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Waktu pembagian hasil biasanya menjelang hari raya Idulfitri, setelah seluruh pekerjaan *sarikaik* selesai dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *sarikaik* memiliki pola yang tetap dan terorganisir, yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat sebagai bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat petani di Nagari Malampah.

## **2. Unsur-unsur pelaksanaan tradisi *sarikaik* di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman**

Tradisi *Sarikaik* merupakan salah satu bentuk kerja sama tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat petani di Nagari Malampah. Dalam praktiknya, tradisi ini melibatkan dua pihak utama, yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan (petani), yang menjalin hubungan kerja sama berdasarkan kesepakatan bersama serta dilandasi oleh rasa saling percaya dan saling menghormati. Untuk menilai sejauh mana praktik *Sarikaik* ini sesuai dengan prinsip-prinsip *syirkah* dalam hukum Islam, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait tradisi ini, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan para petani yang terlibat langsung dalam praktik *Sarikaik*.

Dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama, peneliti menemukan bahwa terdapat unsur atau nilai-nilai keagamaan dalam tradisi ini. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

*“Iyo, di dalam tradisi iko ado juo unsur kaagamoan jo nilai-nilai Islam, misalnya do'a basamo sarato prinsip gotong royong nan sasuai jo ajaran Islam”* (Ya, dalam tradisi ini terdapat unsur keagamaan dan nilai-nilai Islam seperti doa bersama dan prinsip gotong royong yang sesuai dengan ajaran Islam). (Wawancara Romo Putra. Dt Majo Basa/04 Juni 2025).

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh informan lainnya, yang mana dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“Dalam tradisi iko ado unsur kaagamoan barupo do'a basamo jo nilai-nilai Islam sarupo kabasamoan, syukua, jo silaturahmi”* (Dalam tradisi ini terdapat unsur keagamaan berupa doa bersama

dan nilai-nilai Islam seperti kebersamaan, syukur, dan silaturahmi). (Wawancara Ustad wangso al Basri pasami/06 Juni 2025).

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh tokoh agama lainnya, yang mana dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“Iyo, di dalam tradisi iko ado unsur kaagamoan barupo do'a basamo jo nilai-nilai Islam sarupo gotong royong, syukua, jo saling mandokan”* (Ya, dalam tradisi ini terdapat unsur keagamaan berupa doa bersama dan nilai-nilai Islam seperti gotong royong, syukur, dan saling mendoakan). (Wawancara Ustad Munan/08 Juni 2025).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan petani *sarikaik* guna untuk memperkuat pernyataan diatas. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“Tradisi sarikaik iko mangandung nilai kejujuran, tolong-manolong, jo saliang picayo nan sasuai jo ajaran Islam”* (Tradisi sarikaik ini mengandung nilai kejujuran, tolong-menolong, dan saling percaya yang sesuai dengan ajaran Islam). (Wawancara Buyuang/06 Juni 2025).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“Iyo, tantu ado. Dalam tradisi iko, kami sangaik manjunjuang tinggi nilai-nilai Islam, tarutamo dalam hal kajujuran, kaadilan, jo saliang tolong-manolong. Misalno, sabalun mamulai karajo samo, biasonyo kami mangawaliannyo jo do'a basamo bia mandapek barakah dari Allah”* (Ya, tentu ada. Dalam tradisi ini, kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, terutama dalam hal kejujuran, keadilan, dan saling tolong-menolong. Misalnya, sebelum memulai kerja sama, biasanya kami mengawalinya dengan doa bersama agar mendapat berkah dari Allah). (Wawancara Anggi Sari/08 Juni 2025).

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh petani *sarikaik* lainnya, yang mana dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“Iyo, manuruik ambo ado unsur kaagamoan atau nilai Islam nan cukuik kuek dalam tradisi iko. Misalno, dalam hal kajujuran, kaadilan dalam pambagian hasia, jo saliang tolong-manolong antaro sasamo. Sadonyo tu sabananyo salaras jo ajaran Islam. Salain itu, sabalun mamulai karajo samo, biasonyo ado niat baiak jo saliang ridha antaro kaduo balah pihak, nan juo manjadi nilai*

*pantiang dalam Islam. Jadi, walaupun bantuaknyo tradisi lokal, tapi isinyo banyak mangandung nilai-nilai Islami*”(Iya, menurut saya ada unsur keagamaan atau nilai Islam yang cukup kuat dalam tradisi ini. Misalnya, dalam hal kejujuran, keadilan dalam pembagian hasil, dan saling tolong-menolong antar sesama. Semua itu sebenarnya selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, sebelum memulai kerja sama, biasanya ada niat baik dan saling ridha antara kedua belah pihak, yang juga menjadi nilai penting dalam Islam. Jadi, walaupun bentuknya tradisi lokal, tapi isinya banyak mengandung nilai-nilai Islami). (Wawancara Masri/09 Juni 2025).

Namun terdapat pandangan berbeda yang ungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya. Dalam wawancara ia mengatakan bahwa belum sepenuhnya nilai-nilai islam terintegrasi dengan semestinya dalam tradisi *sarikiak* ini. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara ini :

*“Iyo, sabananyo tradisi iko mangandung nilai-nilai kejujuran jo kaadilan nan sasuai jo ajaran Islam, tapi dalam palaksanaannyo acok kali indak bajalan sabagaimano samestinyo”*(Ya, sebenarnya tradisi ini mengandung nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam, tapi dalam pelaksanaannya sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya). (Wawancara Sari Julih/04 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani *sarikaik*, dapat dikatakan bahwa tradisi ini mengandung sejumlah nilai-nilai Islam yang cukup kuat. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pelaksanaan doa bersama sebelum memulai kerja sama serta dalam semangat gotong royong yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam untuk memahami sejauh mana tradisi *sarikaik* yang dijalankan oleh masyarakat petani di Nagari Malampah sejalan dengan prinsip *syirkah* dalam Islam. Melalui wawancara ini, peneliti mencoba menggali pandangan langsung dari para pelaku tradisi, baik petani, tokoh adat, maupun tokoh agama, mengenai bagaimana kerja sama itu dijalankan mulai dari proses kesepakatan awal, hingga mekanisme pembagian hasil. Hal-hal tersebut penting karena menjadi inti dalam prinsip *syirkah*, yang menekankan keadilan, kesepakatan bersama, dan

tanggung jawab. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada kutipan hasil wawancara berikut :

*“Manuruik ambo, sarikaik di nagari kami alah sajalan jo prinsip syirkah dalam Islam. Memang alun sadoalahnyo ditarapkan sacaro hukum Islam, tapi nilai-nilai kaadilan jo saliang picayo masih kuek taraso”*(Menurut saya, sarikaik di nagari kami sudah sejalan dengan prinsip syirkah dalam Islam. Memang belum semua diterapkan secara hukum Islam, tapi nilai-nilai keadilan dan saling percaya masih kuat terasa). ( Wawancara Asrinul/03 Juni 2025).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan tokoh adat berikut ini:

*“Manuruik awak, praktik sarikaik cukuik sasuai jo prinsip syirkah dalam Islam karano didasarkan pado asas karajo samo, kopicayoan, jo pambagian hasia nan adia”*(Menurut saya, praktik sarikaik cukup sesuai dengan prinsip syirkah dalam Islam karena didasarkan pada asas kerja sama, kepercayaan, dan pembagian hasil yang adil). (Wawancara Romo Putra. Dt Majo Basa/04 Juni 2025).

Pernyataan serupa juga di ungkapkan oleh tokoh agama di Nagari Malampah. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“Praktik sarikaik sacaro umum sasuai jo ajaran Islam salamo dilakuan jo kajujuran, saliang ridha, jo pambagian hasia nan adia sasuai kasapakatan  
Praktik sarikaik secara umum sesuai dengan ajaran Islam selama dilakukan dengan kejujuran, saling ridha, dan pembagian hasil yang adil sesuai kesepakatan”* (Wawancara Ustad wangso al Basri pasami/06 Juni 2025).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan petani *sarikaik*, yang mana dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“Praktik sarikaik manuruik awak alah cukuik sasuai jo prinsip syirkah dalam Islam karano dilakuan ateh dasar kopicayoan, kasapakatan, jo bagi hasia”* (Praktik sarikaik menurut saya sudah cukup sesuai dengan prinsip syirkah dalam Islam karena dilakukan atas dasar kepercayaan, kesepakatan, dan bagi hasil). (Wawancara Dambin/05 Juni 2025).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh petani *sarikaik* lainnya, hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

*“Manuruik awak, praktik sarikaik iko alah sajalan jo prinsip syirkah karano bagi hasianyo tu adia jo disepakati basamo sajak samulo”* (Menurut saya, praktik sarikaik ini sudah sejalan dengan prinsip syirkah karena bagi hasilnya adil dan disepakati bersama sejak awal). (Wawancara Bayuang Labu/06 Juni 2025).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan petani *sarikaik* lainnya, sebagaimana terdapat pada hasil wawancara berikut :

*“Manuruik awak, dari panjalehan nan Rahma agiah tadi tantang syirkah, praktik sarikaik iko dapek disabuik sajalan jo prinsip syirkah karano malibaikan karajo samo jo pambagian hasia nan adia sasuai kasapakatan.* (Menurut saya, dari penjelasan yang rahma berikan tentang syirkah tadi, praktik sarikaik ini bisa dibilang sejalan dengan prinsip syirkah karena melibatkan kerja sama dan pembagian hasil yang adil sesuai kesepakatan). (Bapak Andre Tanjung/10 Juni 2025).

Namun terdapat beberapa pendapat berbeda yang ungkapkan oleh para petani *sarikaik*. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

*“Manuruik wak, praktik sarikaik iko cukuik sasuai jo prinsip Islam, karano dalam palaksanaannyo ado unsur karajo samo antaro duo pihak atau labiah untuak mancapai kauntuangan basamo. Biasonyo patani jo pamilik lahan atau modal saliang babagi hasia sacaro adia, sasuai jo kasapakatan di mulo-mulo. Namun pernah juo tajadi pambagian upah indak sasuai jo kasapakatan karano hasia panen kurang banyak”* (Menurut saya, praktik sarikaik ini cukup sesuai dengan prinsip Islam, karena dalam pelaksanaannya ada unsur kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai keuntungan bersama. Biasanya petani dan pemilik lahan atau modal saling berbagi hasil secara adil, sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun juga pernah terjadi pembagian upah tidak sesuai dengan kesepakatan karena hasil panen kurang banyak). (Wawancara Sari/08 Juni 2025).

Hal ini juga senanda dengan ungkapan petani *sarikaik* berikut ini:

*“Manuruik awak, dari panjalehan tantang syirkah nan Rahma agiah tadi, praktik sarikaik iko saharusnyo alah ampia samo yo jo prinsip syirkah karano samo-samo malibaikan karajo samo jo pambagian hasia nan adia sasuai kasapakatan, namun alun sapanuahnyo”* (Kalau menurut saya, dari penjelasan tentang syirkah yang rahma berikan tadi, praktik sarikaik ini seharusnya

sudah hampir mirip ya dengan prinsip *syirkah* karena sama-sama melibatkan kerja sama dan pembagian hasil yang adil sesuai kesepakatan, namun belum sepenuhnya). (Wawancara Masri/09 Juni 2025).

Kemudian hal ini juga didukung oleh pernyataan petani *sarikaik* lainnya. Sebagaimana terdapat pada hasil wawancara berikut ini :

“Praktik *sarikaik* manuruik awak indak sasuai jo prinsip *syirkah* dalam Islam karano kasapakatan nyo barubah sacaro sapihak di akhia dan itu marugian salah satu pihak” (Praktik *sarikaik* menurut saya tidak sesuai dengan prinsip *syirkah* dalam Islam karena kesepakatannya berubah sepihak di akhir dan itu merugikan salah satu pihak). (Wawancara Sari Julih/04 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani *sarikaik*, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tradisi *sarikaik* pada umumnya telah mencerminkan kesesuaian dengan prinsip *syirkah* dalam Islam. Sebagian besar petani meyakini bahwa nilai-nilai utama dalam *syirkah*, seperti keadilan dan saling percaya, masih sangat terasa dalam praktik yang mereka jalankan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Mekanisme *Syirkah* dalam Tradisi *Sarikaik* Masyarakat Petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman**

Tradisi *sarikaik* merupakan bentuk kerja sama tradisional yang masih hidup dan berkembang di kalangan masyarakat petani Nagari Malampah. Sistem ini diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan dengan semangat gotong royong serta saling membantu. Dalam praktiknya, *sarikaik* memiliki kemiripan dengan konsep *syirkah* dalam ekonomi Islam, terutama dalam aspek perjanjian kerja sama, pembagian hasil, serta nilai-nilai keadilan dan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antara pemilik lahan dan pengelola. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir Mahmud (2019) yang menyatakan

bahwa salah satu syarat *syirkah* yaitu anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain.

Mekanisme dalam praktik *sarikaik* ini terdiri dari 3 tahapan yaitu, tahapan perencanaan awal, tahapan kerja, dan tahapan pembagian hasil. Ketiga tahapan tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini :

a. Tahapan Perencanaan Awal

Dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam konsep *syirkah*, kerja sama antara dua pihak atau lebih dilakukan atas dasar saling percaya dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan awal. Dalam praktik *sarikaik*, mekanisme serupa ditemukan. Kesepakatan kerja sama dalam *sarikaik* biasanya dibuat setelah Hari Raya Idul Fitri atau disebut sebagai tahapan perencanaan awal yang menandai dimulainya musim tanam.

Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan *sarikaik*, hal pertama yang dilakukan oleh para anggotanya adalah mengadakan rapat bersama. Rapat ini biasanya berlangsung sekitar dua minggu setelah Hari Raya Idulfitri, saat suasana masih dalam nuansa silaturahmi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri . Waktu ini dianggap paling pas karena seluruh anggota bisa hadir dengan lebih leluasa, tanpa terganggu oleh urusan pribadi atau pekerjaan lainnya. Rapat ini menjadi momen penting yang menandai dimulainya kembali kegiatan *sarikaik* untuk satu tahun ke depan. Dalam rapat itu, biasanya dibahas berbagai hal, mulai dari pembagian peran hingga pemilihan pengurus baru yang akan menjalankan tugas sepanjang tahun. Waktu dua minggu setelah lebaran/hari raya idul fitri seolah telah menjadi patokan yang disepakati bersama. rapat ini juga mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kebiasaan ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai adat masih hidup dan terus dijaga dengan kesadaran kolektif masyarakat.

Dari hasil wawancara, rapat ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan menjadi momen penting bagi seluruh anggota untuk duduk bersama dan menyusun rencana tradisi yang akan dijalankan selama satu tahun ke depan. Selain itu dalam rapat ini adalah terdapat kesepakatan bersama yang bersifat lisan dan berlaku sebagai pedoman kerja sepanjang satu tahun kedepannya. Kesepakatan ini menjadi semacam akad kerja yang dipahami dan disetujui oleh semua anggota. Dalam konteks masyarakat Nagari Malampah, bentuk kesepakatannya seringkali disampaikan dengan ungkapan khas seperti, “*Bisuak awak karajo di palak si A, soal upah biaso dibagi sebelum lebaran. Kalau hasil panennyo banyak, alhamdulillah awak dapek banyak juo. Tapi tetap wak mulai dari modal awak dulu, baru hasil dibagi sesuai bagian.*” Setelah kesepakatan ini disampaikan, biasanya seluruh anggota akan menjawab dengan kata sepakat atau setuju, dan keesokan harinya mereka langsung mulai bekerja di lahan yang telah dibagi.

Para *jumhur ulama* sepakat bahwa akad merupakan unsur yang sangat penting dan harus dilakukan dalam pelaksanaan *syirkah*. Akad tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kesepakatan formal antara para pihak yang terlibat, tetapi juga menjadi syarat sah sekaligus rukun dalam menjalankan kerja sama berbasis kemitraan dalam Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa tidak mungkin suatu bentuk *syirkah* dapat dianggap sah menurut hukum Islam tanpa adanya akad yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Afrina (2016), dalam penelitiannya, menegaskan bahwa ulama dari berbagai mazhab baik sama-sama mengakui pentingnya akad sebagai fondasi utama dalam setiap bentuk kerja sama atau *syirkah*. Akad menjadi tolak ukur utama dalam memastikan bahwa kerja sama tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*,

maupun unsur lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Penelitian serupa juga diungkapkan oleh Saripudin (2018) yang menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat, akad harus dilakukan sebagai bagian dari tata cara pelaksanaan *syirkah*. Bahkan lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa akad bukan sekadar formalitas administratif, melainkan juga mencerminkan komitmen moral dan hukum antara mitra yang bekerja sama. Dengan demikian, keberadaan akad dalam praktik *syirkah* tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga menjadi penjamin keadilan dan kejelasan hubungan antar pihak selama masa kerja sama berlangsung.

#### b. Tahapan Kerja

Pelaksanaan kerja dalam sistem *sarikaik* umumnya dilakukan satu kali dalam seminggu. Jadwal kerja yang disepakati bersama biasanya dimulai pukul 9 pagi, waktu istirahat ditetapkan sekitar jam 12 siang, dan kegiatan diakhiri pada pukul 4 sore atau setelah salat Asar. Meskipun begitu, banyak anggota yang sudah datang lebih awal, sekitar pukul 8 pagi. Kehadiran lebih awal ini biasanya dimanfaatkan untuk hal-hal ringan seperti berbincang santai, sarapan bersama, menyiapkan alat kerja, atau sekadar mengecek kondisi lahan. Kegiatan sebelum jam kerja ini meskipun tidak formal, menjadi bagian dari kebiasaan mereka dan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan kekeluargaan.

Dalam praktiknya, *sarikaik* dikerjakan secara berkelompok, biasanya terdiri dari 9 hingga 10 orang. Kelompok ini bekerja sama dalam mengelola lahan pertanian milik warga yang mendapat bagian. Bentuk kerja sama sudah ada kesepakatan mengenai tugas masing-masing anggota dan sistem pembagian hasil. Kesepakatan ini biasanya dibuat saat rapat perencanaan setelah siap Hari Raya Idul

Fitri, sehingga tidak ada kebingungan atau kesalah pahaman saat kegiatan berlangsung.

Semua anggota sudah tahu perannya, kapan harus datang, dan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Pembagian hasil pun dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi dan perjanjian yang telah dibuat bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Moh.Faizal (2017) juga menyatakan bahwa *syirkah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam surat Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha'* diartikan *syuraka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini”

Istilah ini merujuk pada bentuk kerja sama atau *syirkah* dalam urusan muamalah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan realitas umum dalam hubungan kemitraan, di mana banyak di antara para sekutu yang saling berbuat zalim kecuali mereka yang menjaga iman dan beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengakui praktik *syirkah* sebagai bagian dari interaksi ekonomi masyarakat, namun Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kejelasan akad agar tidak terjadi perselisihan antar pihak

Meskipun secara umum sistem kerja *sarikaik* berjalan lancar, dalam praktiknya muncul dua pandangan dari pemilik lahan terkait hasil kerja para anggota. Di satu sisi, ada yang merasa puas karena

pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok *sarikaik* sesuai dengan harapan pekerjaan selesai tepat waktu, lahan dikelola dengan baik, dan koordinasi antaranggota berjalan mulus. Namun di sisi lain, ada pula pemilik lahan yang mengaku kurang puas. Ketidakpuasan ini biasanya muncul karena beberapa anggota dinilai kurang disiplin, seperti sering menunda pekerjaan, tidak fokus saat bekerja, atau bahkan pulang sebelum waktu yang disepakati.

Dalam konteks islam, menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat mengikat, apabila terjadi pelanggaran seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersama, hal ini bisa membuat *syirkah* menjadi batal. Hal ini sesuai dengan ketidak puasan pemilik lahan karena pengelola lahan tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik seperti alasan diatas. Hal serupa terdapat di dalam Hadis Abu Hurairah berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

“Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya”.

Hadis ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan temuan dalam penelitian bahwa ada pemilik lahan yang merasa kurang puas terhadap kinerja pengelola *sarikaik*. Ketidak puasan ini muncul karena ada anggota yang suka menunda pekerjaan, bekerja tidak sungguh-sungguh, atau bahkan pulang sebelum waktu yang telah disepakati. Perilaku semacam ini bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kerja sama, karena tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Meskipun kesepakatan dalam *sarikaik* umumnya dilakukan secara lisan, nilai-nilai amanah, tanggung jawab, dan etika tetap menjadi inti dari pelaksanaan *syirkah* tersebut

### c. Tahapan Pembagian Hasil

Sementara itu, konsep dan mekanisme pembagian hasil dalam tradisi *sarikaik* dilakukan secara periodik, yaitu sekali dalam setahun, biasanya menjelang Hari Raya Idulfitri berikutnya, setelah seluruh rangkaian pekerjaan pertanian di setiap lahan anggota kelompok selesai dilaksanakan. Pada momen tersebut, hasil kerja atau upah dibagikan secara adil kepada seluruh anggota berdasarkan kesepakatan awal yang telah disetujui bersama, dengan mempertimbangkan tingkat kontribusi tenaga, durasi keterlibatan, serta tanggung jawab masing-masing individu selama proses kerja berlangsung.

Dalam praktiknya, pembagian ini tidak selalu seragam, karena dalam beberapa kasus bisa terjadi perbedaan tergantung pada besar kecilnya hasil panen atau beban kerja yang ditanggung oleh anggota tertentu. Meskipun demikian, prinsip keadilan tetap menjadi pegangan utama dalam sistem ini, sehingga setiap anggota merasa dihargai dan diperlakukan secara proporsional sesuai dengan perannya dalam kelompok. Contohnya adalah pada panen jagung yang merupakan salah satu hasil dari *sarikaik*. Berdasarkan catatan kegiatan kebun jagung terdapat beberapa rincian modal dan hasil yang dihitung secara rinci.

Modal awal terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pupuk, racun, dan bibit jagung. Untuk kebutuhan pupuk, diperlukan sebanyak 12 karung dengan harga per karung sebesar Rp250.000, sehingga total biaya pupuk mencapai Rp3.000.000. Selanjutnya, racun dibutuhkan sebanyak 5 liter dengan harga per liter Rp60.000, sehingga total biaya racun adalah Rp300.000. Untuk bibit jagung, digunakan sebanyak 3 kantong yang setara dengan 15 kg, di mana setiap kantong seharga Rp600.000, sehingga total biaya bibit mencapai Rp1.800.000. Dengan demikian, total keseluruhan modal yang dikeluarkan adalah sebesar Rp5.100.000.

Adapun hasil panen dari kegiatan ini didapatkan sebanyak 3 kantong jagung yang setara dengan 4,5 ton (di mana 1 ton setara dengan 100 kg). Harga jual jagung per kilogram adalah Rp6.000, sehingga total pendapatan dari hasil panen mencapai Rp27.000.000. Setelah modal awal sebesar Rp5.100.000 dikembalikan, maka keuntungan bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp21.900.000. Keuntungan ini kemudian dibagi rata kepada anggota kelompok sarikaik yang berjumlah 10 orang. Setiap anggota menerima bagian sebesar Rp2.190.000. Pembagian hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan kebun jagung tersebut cukup menguntungkan dan memberikan hasil yang adil kepada seluruh anggota yang terlibat

Hal ini sesuai dengan prinsip *syirkah* yang menekankan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tentiyo Suharto (2022) yang mengatakan bahwa bagi hasil dalam *syirkah* didasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pendapat ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir Mahmud (2019) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil *syirkah* terdapat dua pelaku usaha dimana satu pihak selaku pemberi modal (shahibul maal) dan satu pihak lagi ialah pengelola (mudharib). Perhitungan pembagian keuntungan dalam akad ini menggunakan persentase sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak. Menurut Mazhab Syafi'i, pembagian keuntungan dalam *syirkah* boleh tidak sebanding dengan modal, selama masing-masing pihak rela dan menyepakatinya. Namun, kerugian harus dibagi sesuai proporsi modal. Ini untuk melindungi keadilan dalam transaksi dan menghindari kezhaliman antar mitra usaha

Namun demikian, ditemukan bahwa kesepakatan awal tidak sepenuhnya dijalankan, terutama ketika hasil panen menurun. Ada laporan bahwa pembagian hasil dilakukan sepihak oleh pemilik

lahan tanpa musyawarah, sehingga merugikan petani penggarap. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum *sarikaik* mengandung nilai-nilai *syirkah*, dalam implementasinya masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan musyawarah sebagaimana diajarkan dalam Islam. Adapun upaya penyelesaian telah dilakukan melalui mediasi dengan lembaga adat dan pemerintah nagari, namun pelaksanaan solusinya belum berjalan maksimal.

Dalam ketiga tahapan dari *sarikaik* tersebut, terdapat rukun *syirkah* yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi *Sighat* (Ijab dan Qabul), *Al-Aqidain* (Subjek Perserikatan), *Mahalul Aqd* (Objek Perserikatan). Hal ini sesuai dengan penelitian Risman (2023), yang menyatakan bahwa menurut mayoritas ulama fikih rukun *syirkah* dibagi menjadi tiga yaitu *akad* (Ijab qobul) disebut juga *shigot* kemudian dua pihak yang berakad (*al-‘aqidain*), dan *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat dari modal maupun kerjanya. Tradisi *sarikaik* dapat digolongkan dan dimasukkan kedalam *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan (Handoko, 2024).

Pembagian hasil dalam tradisi *sarikaik* juga memperhatikan proporsi kontribusi masing-masing pihak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun pada umumnya pembagian dilakukan secara adil atau seimbang, namun dalam beberapa kasus, besaran hasil yang diterima bisa berbeda tergantung pada peran dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pihak selama proses kerja

sama berlangsung. Adanya kesepakatan awal menjadi prinsip utama dalam sistem bagi hasil *sarikaik*.

Namun pandangan dari tokoh agama menyampaikan bahwa terkadang masih ditemukan praktik yang kurang adil, terutama ketika hasil panen menurun. Ada kasus di mana pemilik lahan mengurangi bagian petani penggarap tanpa musyawarah terlebih dahulu, sehingga menimbulkan keluhan. Meskipun telah diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan wali nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), solusi yang dihasilkan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem yang lebih formal dan transparan agar tidak menimbulkan ketimpangan di kemudian hari.

## **2. Analisis unsur-unsur pelaksanaan tradisi *sarikaik* di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman**

Dalam praktiknya, *syirkah* merupakan bentuk kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya antara dua pihak atau lebih, yang sama-sama menginvestasikan modal bisa berupa uang atau barang untuk membiayai sebuah usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan awal, yang tidak selalu harus sebanding dengan porsi modal masing-masing. Sementara itu, apabila terjadi kerugian, maka setiap pihak menanggungnya sesuai dengan besar modal yang ditanamkan.

Di tengah kehidupan masyarakat petani di Nagari Malampah, tradisi *Sarikaik* telah lama dikenal sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola (petani). Tradisi ini tidak hanya berlandaskan kesepakatan, tetapi juga nilai-nilai kepercayaan dan saling menghormati. Nilai-nilai keagamaan sangat kental dalam praktik *sarikaik* ini. Sebelum memulai kerja sama, biasanya dilakukan doa bersama sebagai wujud permohonan berkah dan petunjuk kepada Allah SWT. Selain itu, nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, rasa

syukur, dan silaturahmi juga turut mewarnai tradisi ini. Semua nilai ini tentunya sangat selaras dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk membangun kerja sama dan solidaritas sosial.

Selain itu dalam *sarikaik* mengajarkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, keadilan, dan saling tolong-menolong. Dalam pelaksanaan kerja sama, kejujuran menjadi landasan penting agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pembagian hasil pun dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan secara sepihak. Ridha dan keikhlasan menjadi sikap utama dalam menjalin kerja sama nilai-nilai yang sangat dijunjung dalam muamalah Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2017) juga mengatakan bahwa besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan.

Praktik tersebut dipandang sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana disampaikan oleh Romo Putra Dt. Majo Basa yang menyebut bahwa unsur keagamaan dan nilai-nilai seperti kebersamaan dan tolong-menolong merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi *sarikaik*.

Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa tokoh agama lainnya yang menekankan bahwa tradisi *sarikaik* sarat dengan nilai-nilai Islam, seperti rasa syukur, silaturahmi, saling mendoakan, dan kerja sama yang harmonis. Doa bersama menjadi bagian penting dari proses awal kegiatan, yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga spiritualitas. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa hasil kerja akan lebih bermakna jika diawali dengan niat baik dan memohon keberkahan dari Allah SWT.

Lebih lanjut, beberapa informan juga menyatakan bahwa nilai-nilai seperti ridha, keikhlasan, dan itikad baik antara kedua belah pihak menjadi landasan penting dalam menjalin kerja sama *sarikaik*. Mereka meyakini bahwa meskipun tradisi ini bersumber dari adat, namun esensi

yang terkandung di dalamnya sangat Islami. Tradisi ini bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga menjadi media untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.

Meskipun nilai-nilai Islam memang hadir dalam tradisi ini, pelaksanaannya tidak selalu ideal. Contohnya, pernah terjadi kesepakatan yang dilanggar ketika hasil panen tidak sesuai harapan, atau adanya pembagian hasil yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam tradisi ini masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. Dari sisi kesesuaian dengan prinsip *syirkah* praktik *Sarikaik* sudah mencerminkan karakter dasar *syirkah*, yaitu adanya kerja sama yang dilandasi kepercayaan, kesepakatan awal yang jelas, dan pembagian hasil yang adil. Selain itu, unsur musyawarah dan sikap saling ridha menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, yang sesuai dengan semangat akad *syirkah* dalam Islam. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Faizal (2017) yang mengatakan bahwa *syirkah* memiliki Prinsip saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan.

Namun demikian, terdapat pula pandangan yang sedikit berbeda. Salah satu petani menyatakan bahwa meskipun nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan keadilan terkandung dalam tradisi ini, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pelaksanaan tradisi *sarikaik*. Meski demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa *sarikaik* merupakan praktik kerja sama yang mengandung banyak unsur keislaman, baik dari sisi spiritual, moral, maupun sosial.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sri Maharani (2022) yang menyatakan bahwa nilai Islam dalam *syirkah* (kerjasama usaha) mencakup prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung

jawab bersama dalam bagi hasil keuntungan dan kerugian. Praktik *Sarikaik* tidak selalu berjalan sejalan dengan prinsip *syirkah* secara utuh. Dalam kondisi tertentu, misalnya ketika panen menurun drastis, terkadang ada perubahan sepihak terhadap kesepakatan, yang justru merugikan salah satu pihak. Ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi inti dalam *syirkah*.

Pelaksanaan *syirkah* pada zaman dahulu sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, bahkan jauh sebelumnya di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa itu, *syirkah* menjadi bentuk kerja sama yang lazim dilakukan untuk menjalankan usaha perdagangan, pertanian, dan pengelolaan harta. Masyarakat yang tidak memiliki cukup modal seringkali menjalin kerja sama dengan pihak yang memiliki harta, sementara mereka sendiri berkontribusi dengan tenaga, keahlian, atau jaringan perdagangan. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah praktik *syirkah* yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri saat beliau bekerja sama dengan Khadijah binti Khuwailid dalam menjalankan usaha dagang ke Syam. *Syirkah* dilakukan berdasarkan asas saling percaya dan tanggung jawab moral.

Pelaksanaan tradisi *sarikaik* ini dapat dikategorikan kedalam *urf shahih*. *Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka (Mahmud, 2022). Tradisi *sarikaik* dapat digolongkan ke dalam '*urf shahih* karena merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat petani Nagari Malampah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini mengedepankan nilai-nilai gotong royong, saling membantu, keadilan, dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan pekerjaan pertanian secara bergiliran, yang semuanya sejalan dengan ajaran Islam dalam konteks muamalah.

Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat unsur riba dan penipuan, melainkan setiap anggota kelompok bekerja sama dengan kesepakatan

bersama dan pembagian hasil berdasarkan kontribusi tenaga. Selain aspek ekonomi, *sarikaik* juga memperkuat hubungan sosial dan semangat kebersamaan, yang merupakan bagian dari *maqashid syariah*, yaitu menjaga kemaslahatan umat. Karena *sarikaik* memenuhi syarat sebagai kebiasaan yang baik, diterima masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka secara tepat ia termasuk dalam kategori '*urf shahih*

Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *syirkah* sudah tertanam dalam tradisi *Sarikaik*, yang mana pelaksanaannya merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membentuk suatu pekerjaan tersebut, dimana setiap pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, yang meliputi tolong-menolong dan kerja sama dalam kebaikan (*ta'awun*), pembagian resiko dan pembagian keuntungan yang adil, kepercayaan serta transparansi antar mereka. Namun hal demikian tradisi *Sarikaik* masih memerlukan penguatan. Beberapa aspek, seperti konsistensi terhadap kesepakatan awal dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, masih perlu diperbaiki agar selaras dengan tuntunan syariah secara menyeluruh. Namun, untuk mencapai kesesuaian yang lebih sempurna, masyarakat perlu didorong untuk semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kerja sama. Dokumentasi kesepakatan yang lebih tertib, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, serta bimbingan dari tokoh agama menjadi langkah penting untuk menyempurnakan pelaksanaan tradisi ini agar benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang adil, transparan, dan penuh tanggung jawab

Dalam masyarakat Arab pra-Islam hingga masa awal Islam, para pelaku usaha sering menjalankan kerja sama dengan pembagian hasil yang ditentukan berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan bersama. Hal ini dianggap sah karena sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, kerelaan antar pihak, serta tidak

mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau zalim (kezaliman). Para ulama kemudian mengakui bentuk kerja sama semacam ini sebagai bagian dari *'urf shahih* karena telah diterima secara luas, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Meskipun belum seluruhnya mengikuti aturan formal hukum Islam secara rinci, namun semangat kerja sama dan kejujuran menjadi landasan utama dalam tradisi ini.

Selain itu, beberapa petani juga menyampaikan bahwa praktik *sarikaik* telah berjalan berdasarkan unsur-unsur penting *syirkah*, seperti adanya perjanjian kerja sama di awal, pembagian hasil yang disepakati bersama, serta keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam proses pengelolaan lahan. Misalnya, Ibuk Dambin dan Bapak Bayuang Labu menyebutkan bahwa sistem bagi hasil dilakukan secara adil dan transparan sejak awal, yang menegaskan adanya prinsip keadilan dan kesalingan yang menjadi ciri khas *syirkah*. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Andre Tanjung, yang menyatakan bahwa praktik *sarikaik* melibatkan kerja sama yang erat dan pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan.

Namun demikian, terdapat pula beberapa pandangan berbeda dari petani lainnya yang menunjukkan bahwa dalam praktiknya, *sarikaik* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *syirkah* dalam Islam. Sebagian petani mengakui adanya kondisi di mana kesepakatan awal tidak sepenuhnya dijalankan, terutama ketika hasil panen kurang memuaskan. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam pembagian hasil, sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Anggi Sari dan Bapak Masri. Menurut mereka, meskipun secara umum praktik *sarikaik* sudah mendekati prinsip *syirkah*, namun dalam kenyataan di lapangan masih terdapat penyimpangan yang harus diperbaiki.

Lebih lanjut, terdapat pula pandangan yang secara tegas menyatakan bahwa praktik *sarikaik* belum sesuai dengan prinsip

*syirkah*, karena adanya perubahan kesepakatan secara sepihak yang merugikan salah satu pihak. Hal ini diungkapkan oleh Ibuk Sari Julih, yang menyoroti kurangnya komitmen terhadap kesepakatan awal dan lemahnya sistem perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum tradisi *sarikaik* telah mengandung nilai-nilai *syirkah*, masih diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya agar benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama sebagaimana yang diajarkan dalam Islam

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat dua pandangan utama di kalangan masyarakat dan petani *sarikaik* terkait unsur-unsur pelaksanaan tradisi *sarikaik*. Pandangan pertama menyatakan bahwa praktik *sarikaik* secara umum sudah mencerminkan nilai-nilai dasar *syirkah*, seperti keadilan, kejujuran, dan saling percaya antara pemilik lahan dan pengelola. Hal ini terlihat dari adanya Adapun bentuk perjanjian tradisi *sarikaik* adakah Perjanjian yang secara lisan, Perjanjian ini disepakati lewat pembicaraan langsung, umumnya berdasarkan kesepakatan bersama. Yang disepakati dalam suatu rapat yang dipandu oleh ketua kelompok, Sehingga dengan kesepakatan tersebut dapat memenuhi nilai-nilai Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *syirkah* dalam tradisi *sarikaik* masyarakat petani di Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, maka dapat peneliti buat kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme *syirkah* dalam praktik *sarikaik* terdiri dari tiga tahapan yaitu, tahapan perencanaan awal, tahapan kerja, dan tahapan bagi hasil. Dalam ketiga tahapan ini terdapat rukun *syirkah* yaitu *sighat* berupa kesepakatan lisan yang di ucapkan, *Al-Aqidain* berupa ketua, pemilik lahan, dan pengelola lahan, kemudian *Mahalul Aqd* berupa pekerjaan mengelola lahan.
2. Selain itu, tradisi *sarikaik* juga dikategorikan sebagai *urf shahih*. Dimana terdapat dua pandangan utama di kalangan masyarakat dan petani *sarikaik* terkait kesesuaian antara prinsip *syirkah* dalam Islam dengan pelaksanaan tradisi *sarikaik*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran, diantaranya yaitu:

1. Untuk para pelaku tradisi *Sarikaik*, perlu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip *syirkah* dalam Islam. Pemahaman ini penting agar nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab tidak hanya menjadi semangat, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan kerja sama pertanian.
2. Meskipun tradisi *Sarikaik* dijalankan secara turun-temurun dan berbasis kepercayaan, adanya dokumentasi tertulis atas kesepakatan awal antara pemilik lahan dan petani penggarap sangat dianjurkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-quranul Qarim

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179–188.
- Ahmad, A. B. (2004). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Uli Press.
- Aini, A. I., Komarudin, A., Khaudli, M. I., & Wahyuningtyas, D. (2023). Maro Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 31–43.
- Anggadini, S. D. (2014). Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi. *Volume VI/No, 1*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Deny, S. (2016). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21(3).
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Fahimah, I. (2018). Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 9–18.
- Febyanti, D. N. A., AK, M. F., & Wathan, H. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 324–329.
- Furqan, M., & Syahril, S. (2022). Kedudukan ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi’ī. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 68–118.
- Ghazaly, H. A. R. (2016). *Fiqh muamalat*. Prenada Media.
- Handoko, D. O., & Hidayat, D. (2024). Analisis Peran Relegiusitas Dan Literasi Dalam Proses Akad Kerjasama (Syirkah) Dalam Keberlanjutan Dunia Usaha Di Riau. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 361-371.
- Haqqi, A. (2020). *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*. UIN AR-RANIRY.
- Hardiati, N., & Marlioni, A. (2024). Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9).
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399–2418.

- Iryana, R. K. (2019). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Sorong*.
- Karimah, L. D. (2023). Tradisi Pra-Nikah Kirab Pendopo Perspektif Urf. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3(01), 655–673.
- Kurniawan, H. (2021). *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Deepublish.
- Kusuma, F., Sy, S. E., Aulia, M. S. I. N., & Hartini, M. (2022). Aplikasi syirkah pada petani hidroponik di kota pekanbaru. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 6(2), 20–25.
- Laendong, S. (2023). *ANALISIS SYIRKAH TERHADAP SISTEM KERJASAMA (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*. IAIN MANADO.
- Lamantu, R. S., Otta, Y. A., & Rusdiyanto, R. (2021). Tradisi Pungguan di Kampung Jawa Tondano Kabupaten Minahasa. *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama)*, 1(1), 1–19.
- Linzani, A. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS PENGENDARA SEPEDA MOTOR SATUAN LALU LINTAS STABAT*. UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
- Luthfiah, M. F. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Maharati, C. (2023). Implementasi Akad Syirkah pada Usaha dengan Merk Dagang De Perfect Skincare. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Mahmud, M. (2022). Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam. *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 221-236.
- Maulana, S., Wardiah, D., & Rukiyahs, S. (2023). Antropologi sastra tradisi lisan nenggung di masyarakat Mengkenang Kabupaten Lahat. *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 13(2), 188–199.
- Mufidah, Z. A., & Kurniawan, R. R. (2022). Syirkah Dalam Bisnis Islam. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.
- Ningsih, T. (2019). Tradisi saparan dalam budaya masyarakat jawa di Lumajang. *Ibda: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 17(1), 79–93.
- Nugraha, Y., Kurnia, J., Habib, M., & Kosasih, N. A. (2019). *Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya*. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2 (2), 188-200.
- Nurfaizah, S. (2023). *Komparasi Antara Investasi Konvensional dan Syirkah Menurut Mazhab Syafi'i*. IAIN KUDUS.
- Nuriastuti, A. (2015). *Akad syirkah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah: Studi tentang unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki*. Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Rusmiati, E. T. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Nengah Sawah pada Masyarakat Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede Sumedang. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(02), 96–101. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v4i02.1579>
- Safitri, Z. (2024). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Syirkah Wujud Dalam Praktik Jual Beli Kue Etalase Di Kecamatan Ulee Kareng*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Salam, R., & Iqbal, M. (2023). Penerapan Akad Syirkah di Masyarakat Menurut Perspektif Islam. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 238–247.
- Sari, A. R. (2024). *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI USUS AYAM DI KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Sari, N., Hasbullah, H., & Khairiah, K. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Ritual Pengobatan Mambang Deo-Deo Di Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir (Edisi Revisi). *Journal of Humanities Issues*, 1(1).
- Saripudin, U. (2016). Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 63–79.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279–296.
- Sholihah, N. A. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF*. Selat Media.
- Sibarani, R. (2015). Pendekatan antropolinguistik terhadap kajian tradisi lisan. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), 1–17.
- Sinambela, E., Tambusay, B. W., Yusuf, M., & Harahap, I. (2023). Implementasi Akad Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Boiler Pola kemitraan Di Kecamatan Silinda). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 201–209.
- Sudardi, B. (2011). Deskripsi Antropologi Medis: Manfaat Binatang dalam Tradisi Pengobatan. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 2(2), 57–76.
- Sudarto, A., Mustofa, M. B., & Mu’in, F. (2022). Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 14(01), 25–33.
- Sugiharto, B. (2019). *Kebudayaan dan kondisi post-tradisi: Kajian filosofis atas permasalahan budaya abad ke-21*. PT Kanisius.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Alfabeta.

- Supomo, M. I. (2021). *Tradisi Walimah sebelum akad nikah ditinjau dari hukum Islam*. IAIN Kudus.
- Suryani, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1607–1616.
- Suryanto, A. (2016). Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya. *EKSYAR: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam (e-Journal)*, 3(1), 82–100.
- Suyoto Arief, M. S. I. (2022). *Model Sistem Bagi Hasil: Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Unida Gontor Press.
- Tri, D. T. (2023). *Pembagian Hasil Hadiah Perlombaan Burung Berkicau Dengan Tidak Adil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Komunitas Sanjaya Sf Desa Rejomulyo Kota Kediri)*. IAIN Kediri.
- Vidyansari, A. (2023). *Implementasi Prinsip Pencatatan Akad Kerja Sama Bisnis di Kota Parepare (Analisis QS Al-Baqarah/2: 282)*. IAIN Parepare.
- Waluyo, W., Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., Waluyo, A., & Ahzar, F. A. (2024). PENINGKATAN EKONOMI PETANI DAN KOMUNITAS PETERNAK MELALUI POLA SYIRKAH DI KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG. *ABDI MAKARTI*, 3(1), 65–72.
- Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196.
- Wathan, H. (2019). Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1).
- Yaqin, A. (2019). *Legalitas perseroan terbatas: perspektif hukum islam*. Pustaka Ilmu.
- Yarmunida, M. (2014). Eksistensi syirkah kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1(2).
- Yona, S. (2014). Penyusunan Studi Kasus. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10(2), 76–80. <https://doi.org/10.7454/jki.v10i2.177>
- Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7(2).